

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK**



Oleh :

**ARZYIKA ZHILLA ASJIK**

**040 2022 0054**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Pada Program Studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK**

Disusun dan Diajukan

Oleh:

**ARZYIKA ZHILLA ASJIK**  
**040 2022 0054**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

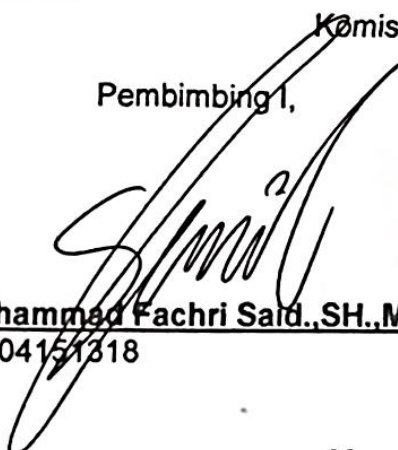
Nama : Arzyika Zhilla Asjik  
NIM : 04020220054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara  
Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di  
Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik  
No. SK Penetapan : 0184/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 30 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

  
Dr. Muhammad Fachri Said.,SH.,MH  
NIPs. 104151318

Pembimbing II,

  
Mun. Zulkifli Muhdar.,SH.,MH.  
NIPs.104181506

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

  
  
Dr. Muhammad Fachri Said.,SH.,MH  
NIPs. 104151318

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Arzyika Zhilla Asjik  
Nim : 04020220054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara  
Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar  
Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik  
Dasar Penetapan : 0184/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :

An. Dekan

Wakil Dekan I



**Dr. Andika Prawira Buana S.H., M.H**

NIPs : 104 15 13

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK

Disusun dan diajukan oleh  
**Arzyika Zhilla Asjik**  
04020220054

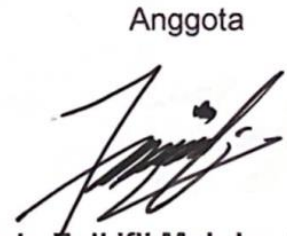
Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Pada Makassar, 01 April 2026 dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua

  
**Dr. Muhammad Fachri Said.,SH.,MH**  
NIPs. 104151318

Anggota

  
**Muh. Zulkifli Muhdar.,SH.,MH.**  
NIPs.104181506

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia Makassar

  
**Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima. S.H.,M.H**  
NIPs: 104101110

## PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arzyika Zhilla Asjik  
Nim : 04020220054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Intenasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara  
Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar  
Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik  
Dasar Penetapan : 0184/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji 01 April 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Dr. Muhammad Fachri Said.,SH.,MH  
(Pembimbing I)

(.....)

Muh. Zulkifli Muhdar.,SH.,MH.  
(Pembimbing II)

(.....)

Dr. Hj. Satrih Hasyim, SH.,MH  
(Penguji I)

(.....)

Dr. St. Ulfah, SH.,MH  
(Penguji II)



(.....) 30/4/2026



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arzyika Zhilla Asjik  
Nim : 04020220054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara  
Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di  
Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik  
Dasar Penetapan : 0184/H.05/FH-UMI/IX/2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 01 April 2026

Yang menyatakan,

  
Arzyika Zhilla Asjik

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, taufik dan inayah-Nya dan tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang merupakan karya tulis ilmiah sebagai syarat kelengkapan dalam mencapai gelar S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Skripsi ini dibuat karena ketertarikan penulis dalam mendalami isu-isu kejahatan sebagai isu dalam Hukum Internasional. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pengerjaan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan pintu surgaku yaitu ibunda tercinta, Hariyanti Paelori, S.H.,M.H. dan Abdillah Asjik, S.E. (Alm.) bapak, yang selalu menjadi sumber doa, motivasi, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas cinta, kesabaran, pengorbanan yang tak terhitung, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah di berikan kepada penulis dan setiap kata penyemangat dan keyakinan yang selalu membuat saya percaya diri menghadapi segala tantangan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;



2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak **Dr. Muhammad Fachri Said,S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Bapak **Dr. Muhammad Fachri Said,S.H., M.H.** dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar.,SH.,MH.** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukan, dengan sabar memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Dr. Hj,Satrih Hasyim, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. St.Ulfah,S.H. M.H.** Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. kepada Mama Aji dan Puang, yang telah merawat dan membesarkan saya dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang, perhatian dan doa sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih untuk rumah ternyaman yang kalian berikan. *They are my twin pillars without whom i could not stand. i am proud to be their grandchild.*
7. Sahabat-sahabat sejawat penulis di bangku sekolah menengah atas **Siti Arun Fatih, Zalfa Nabilah, Rifkah, Amma.** Terimakasih atas segala bentuk perhatian dan selalu menjadi sosok pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah di sela-sela kesibukan kehidupan masing-masing;
8. Untuk Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di perkuliahan **Sevira Sebriany, Annisa Putri Ahdi, St. Aysah Nurzalsabila Ishak.** Terimakasih telah kebersamai penulis melewati suka duka dari awal hingga penghujung perkuliahan. Semoga kita semua bisa bersama-

sama menjadi sosok Sarjana Hukum yang jujur dan berkualitas yang dapat mengharumkan nama almamater tercinta;

9. Kepada **FOISC** serta kegiatan internal maupun eksternal yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih telah memberikan warna warni dalam kehidupan perkuliahan penulis, dan tentunya dari banyak pengalaman-pengalaman yang penulis lalui serta dapatakan, semoga rekan rekan yang pernah kebersamai penulis dapat menjadi sosok yang membanggakan diluar sana.
10. *Last but not least*, **Arzyika Zhilla Asjik**, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu mau belajar dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah serta tetap terbuka untuk hal-hal baru yang sebelumnya mungkin terasa asing dan tidak mudah. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Terima kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Kamu keren dan hebat, Chika.

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go”*

– Taylor Swift

Kepada seluruh rekan rekan yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Demikianlah penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dalam penulisan dan proses penulis selama

penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 2026  
  
Arzyika Zhilla Asjik

## ABSTRAK

**Arzyika Zhilla Asjik 04020220054** : dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik”* di bawah bimbingan (Pak Muhammad Fachri Said) selaku pembimbing ketua dan (Pak Zulkifli Muhdar) selaku pembimbing anggota.

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI pelaku tindak pidana di luar negeri, serta mengevaluasi fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Fokus penelitian ini meliputi efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi Wina 1961 dan 1963, UU Nomor 37 Tahun 1999, serta ratifikasi ICCPR dan CAT, dalam konteks perlindungan WNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan dengan perlindungan diplomatik dan perlindungan konsuler juga perlindungan dari instrumen instrumen hukum internasional dan nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara.

Rekomendasi penelitian ini menekankan Saran penelitian adalah agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarperwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.

**Kata Kunci:** Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.

## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL.....                                   | i         |
| HALAMAN JUDUL.....                                    | ii        |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                             | iii       |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....                        | iv        |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                              | v         |
| PENGESAHAN PENGUJI .....                              | vi        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                     | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                                  | viii      |
| ABSTRAK .....                                         | xii       |
| DAFTAR ISI.....                                       | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 9         |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 10        |
| D. Manfaat Penelitian.....                            | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>12</b> |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....    | 12        |
| 1. Definisi.....                                      | 12        |
| 2. Unsur dan Asas Perlindungan Hukum .....            | 15        |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara.....           | 16        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....           | 18        |
| 1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....           | 18        |
| 2. Pengertian Dan Tujuan Hukum Pidana Internasional . | 22        |
| 3. Prinsip Dan Penerapan Hukum Pidana Internasional . | 24        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Luar Negeri.....             | 26        |
| 1. Definisi Hubungan Luar Negeri .....                | 26        |
| 2. Ruang Lingkup Sistem Hukum Di Luar Negeri .....    | 27        |
| E. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Diplomatik .....      | 29        |
| 1. Definisi Perwakilan Diplomatik .....               | 29        |

|                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik .....                                                                                           | 31         |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum Diplomatik .....                                                                                                    | 34         |
| 4. Sumber Hukum Diplomatik .....                                                                                                             | 43         |
| 5. Fungsi dan Peran Hukum Diplomatik .....                                                                                                   | 45         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                       | <b>52</b>  |
| A. Tipe Penelitian.....                                                                                                                      | 52         |
| B. Jenis Pendekatan.....                                                                                                                     | 52         |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                        | 53         |
| D. Teknik pengumpulan bahan hukum .....                                                                                                      | 54         |
| E. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                                 | 55         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                          | <b>56</b>  |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara<br>Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam<br>Perspektif Hukum Diplomatik ..... | 56         |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara<br>Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam<br>Perspektif Hukum Konsuler .....   | 75         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                   | <b>103</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                          | 103        |
| B. Saran.....                                                                                                                                | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                  | <b>105</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan warga negara di luar negeri merupakan isu penting dalam hukum internasional kontemporer. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Kewajiban ini berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti tanggung jawab negara, hak asasi manusia, dan prinsip perlindungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan warga negara di luar negeri sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Negara-negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi warga negaranya, namun di sisi lain mereka juga harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Berbagai insiden terkait perlindungan warga negara di luar negeri, seperti penculikan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia, telah mendorong perkembangan norma-norma dan mekanisme hukum internasional untuk mengatur masalah ini. Negara-negara juga telah mengembangkan berbagai instrumen dan praktik

diplomatik, konsuler, serta tindakan-tindakan lain untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.<sup>1</sup>

Negara-negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak dapat dilanggar dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, begitupun juga bagi warga negara lain yang sedang menetap di negara tersebut harus mentaati dan tidak dapat dilanggar. Hal itulah yang menyebabkan tidak mudahnya negara lain melakukan interaksi terhadap warga negaranya apabila terjadi permasalahan yang mengharuskan negara asal memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang sedang menetap di negaranya, meskipun dalam hal tersebut upaya perlindungan.<sup>2</sup>

Diplomat adalah perwakilan resmi suatu negara yang bertugas untuk menjalankan fungsi diplomatik, termasuk menjaga hubungan internasional, melindungi kepentingan negara, dan memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan satu kerja sama dengan negara lain. Pada umumnya negara-negara bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pipit Natalia, Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, (2)4, hlm. 194.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Setyo Widagdo, Hanif Whidhiyanti, *Hukum Diplomati dan Konsuler*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 56.

Pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum di luar negeri, sejalan dengan perintah untuk menegakkan keadilan secara mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135.

Surah An-Nisa' (4) Ayat 135:

*Yā ayyuhal-lazīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi shuhadā'a lillāhi wa lau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn; in yakun ghaniyyan au faqīran fallāhu aulā bihimā; falā tattabi'ul-hawā an ta'dilū; wa in talwū au tu'ridū fa innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā.*

Terjemahannya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Meskipun seorang warga negara melakukan tindak pidana di luar negeri, haknya untuk mendapatkan proses peradilan yang adil tetap harus dilindungi oleh negara melalui fungsi perlindungan diplomatik.

Perlindungan WNI di luar negeri sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk melindungi WNI di luar negeri. Selain itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dibawah jajaran Direktorat Jendral Protokol, Konsuler, dan Kemenlu bertanggung jawab

dalam menjalankan segala urusan mengenai perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Pentingnya perlindungan hukum terhadap WNI telah diatur dalam hukum internasional dengan Konvensi Wina Tahun 1961 Pasal 3 yang meliputi mewakili kepentingan negara pengirim, melindungi kepentingan warga negara negara pengirim, dan mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima. Pasal ini menjadi dasar penting dalam hubungan diplomatik antar negara.<sup>4</sup>

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan diplomatik bagi WNI pelaku tindak pidana di luar negeri tercermin dalam ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur fungsi konsuler dan HAM. Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pada 6 Maret 1982 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 memperkuat peran diplomatik sebagai ekstensi kedaulatan, di mana Pasal 3 menekankan perlindungan kepentingan warga negara, termasuk dalam kasus tindak pidana transnasional seperti narkoba atau korupsi.<sup>5</sup> Selain itu, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler pada 15 November 1983 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983, yang mewajibkan negara asal memberikan akses konsuler dini (Pasal 36) bagi warganya yang terlibat proses pidana di wilayah asing, termasuk advokasi hak proses adil dan bantuan hukum. Ratifikasi ini menjadi fondasi normatif bagi KBRI/KJRI

---

<sup>4</sup> Tabita, Vensy Eli Maria. (2024). Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional. *LEX ADMINISTRATUM* 12(3). hlm. 2.

<sup>5</sup> Konvensi Wina 1961, UU No. 1/1982

untuk melindungi WNI dari pelanggaran yurisdiksi negara tujuan, meskipun dalam praktiknya sering terhambat prinsip non-intervensi.<sup>6</sup>

Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 23 Februari 2006 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, beserta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) pada 28 Oktober 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, semakin mengikat negara untuk memastikan hak HAM WNI pelaku pidana di luar negeri, seperti hak atas proses hukum adil (ICCPR Pasal 14) dan larangan penyiksaan selama penahanan (CAT Pasal 7).<sup>7</sup>

Ratifikasi instrumen-instrumen ini menegaskan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak untuk menerapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati), di mana fungsi diplomatik menjadi alat utama pemenuhan. Namun, dalam konteks *das sein*, ratifikasi sering kali tidak diikuti domestikasi penuh, seperti kurangnya regulasi turunan untuk kasus pidana ekstrateritorial berdasarkan Pasal 26 KUHP. Hal ini menyebabkan WNI pelaku tindak pidana di luar negeri, seperti dalam kasus narkoba di Malaysia, mengalami pengabaian hak konsuler, meskipun ratifikasi Konvensi Wina telah mengikat Indonesia sejak 1983.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Konvensi Wina 1963, Ratifikasi UU No. 1/1963.

<sup>7</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171, Pasal 14, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 23 Februari 2006,

<sup>8</sup> Laode, "Perlindungan Konsuler," 150-155,

Regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Pasal 14-16), yang memberikan mandat kepada perwakilan diplomatik (KBRI/KJRI) untuk melindungi kepentingan WNI, termasuk bantuan hukum dalam kasus pidana. Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri, yang mengatur segala upaya koordinasi antara Kemlu, perwakilan, dan lembaga terkait untuk layanan konsuler, seperti kunjungan penahanan dan advokasi. Selain itu, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan penerapan hukum pidana Indonesia secara ekstrateritorial bagi WNI pelaku kejahatan di luar negeri, meskipun memerlukan koordinasi diplomatik untuk eksekusi.<sup>9</sup>

Salah satu mandat yang diemban oleh hubungan diplomatik ialah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari suatu negara yang sedang berada di luar wilayah negaranya dan sementara berada dalam wilayah negara lain. Seperti perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri telah diberikan mandat salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri. Namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan WNI diluar negeri sangat beragam sehingga di perlukan usaha secara terus menerus dalam

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>10</sup>

Dasar hukum lainnya diatur dalam Pasal 5 KUHP tentang penerapan hukum pidana Indonesia bagi warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Hukum pidana Indonesia berlaku untuk WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri jika tindak pidana tersebut termasuk dalam KUHP, serta ada ketentuan khusus mengenai prosedur hukum yang harus diikuti. Dengan kata lain, meskipun tindak pidana terjadi di luar negeri, pelaku tetap dapat diproses menurut hukum Indonesia jika memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam pasal ini.<sup>11</sup>

Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya. Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Diplomatik* (Ambon: FH Unpatti, n.d.), 1, accessed October 11, 2025.

<sup>11</sup> Ahdan Ramdani, "Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif," *Lawyer Ahdan Ramdani*, diakses pada 11 Oktober 2025

negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.<sup>12</sup>

Secara faktual, fungsi diplomatik Indonesia dalam melindungi WNI yang terlibat tindak pidana di luar negeri masih bersifat reaktif dan terfragmentasi, meskipun didukung kerangka hukum nasional dan internasional. Data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren meningkatnya kasus: Pada 2021, terdapat sekitar 150 WNI terancam hukuman mati atau penahanan panjang terkait pidana transnasional (mayoritas narkoba di Malaysia dan Asia Tenggara); pada 2022, angka naik menjadi 160 kasus dengan fokus pada pembunuhan dan korupsi; serta pada 2023, tetap tinggi di 157 kasus, di mana 111 melibatkan narkoba dan 46 pembunuhan, dengan persebaran utama di Malaysia 147 WNI, Arab Saudi 2 WNI, dan negara lain. Keberhasilan penyelamatan hanya 15-19 kasus per tahun, menunjukkan tantangan keterlambatan notifikasi dan akses hukum, yang melanggar Pasal 36 Konvensi Wina 1963.<sup>13</sup>

Keterbatasan ini terlihat jelas dari contoh kasus nyata. Pertama, kasus Tuti Tursilawati tahun 2010-2018, seorang TKI dieksekusi mati di Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan, di mana KBRI Riyadh hanya

---

<sup>12</sup> L. Oppenheim. (1967). *International Law, a Treatise, Peace* London: Longmans, volume I hlm. 686.

<sup>13</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), *Laporan Tahunan Perlindungan Warga Negara Indonesia 2021-2023: Fokus Kasus Pidana Transnasional dan Hukuman Mati* (Jakarta: Kemlu, 2023)



mampu menunda eksekusi melalui MoU bilateral 2017, tetapi gagal mencegah vonis syariah karena yurisdiksi absolut, menyebabkan pelanggaran hak proses adil (ICCPR Pasal 14).<sup>14</sup>

Kedua, kasus ekstradisi Djoko Tjandra tahun 2020-2021 atas korupsi BLBI di AS, di mana KBRI Washington terbatas pada pemantauan berdasarkan Traktat Ekstradisi 2000, dengan penahanan berkepanjangan akibat koordinasi lambat dengan Kejaksaan Agung.<sup>15</sup>

Ketiga, kasus ratusan WNI di Malaysia atas narkoba tahun 2022, di mana KJRI Kuala Lumpur hanya capai repatriasi 40%, terhambat sumber daya dan perbedaan hukum lokal, sehingga hak bebas penyiksaan (CAT Pasal 7) terabaikan.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum diplomatik?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum konsuler?

---

<sup>14</sup> Dewi Nurvianti dan Fathurrahman. (2020). "Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan). *Mimbar Hukum*, 32(3). hlm. 423.

<sup>15</sup> Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat dan Ida Kurnia. (2021) "Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Diraja Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra). *Jurnal Hukum Adigama*. 4(1), hlm. 431.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum diplomatik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dalam bangku perkuliahan, khususnya di dalam bidang hukum internasional.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas fungsi diplomatik Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang tersandung masalah hukum di luar negeri. Penelitian ini juga akan mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya kepatuhan hukum di negara asing serta peran vital diplomat dalam

memberikan bantuan hukum, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya negara dalam melindungi hak-hak dasar WNI di manapun mereka berada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Definisi**

Negara Indonesia secara semenjak berdiri dan kemerdekaannya memilih sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar di negara Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi negara hukum ialah memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya, karena dengan memberikan perlindungan hukum tentu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya.<sup>17</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Romli SA., *et al.* (2024). *Perlindungan hukum*. Palembang: UIN Raden Fatah Press, hlm. 27 diakses 11 Oktober 2025

pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>18</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjididan I.B Wysa Putrayang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>19</sup> JH.Sinaulan. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Jurnal Pendidikan, Social, dan Budaya, Universitas Jayabaya*, 4(1), hlm. 81.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Daffa arya prayoga., et al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Sebelas Maret, 2(2), hlm. 191.

## **2. Unsur dan Asas Perlindungan Hukum**

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Mengenai asas perlindungan hukum terbagi dua, yakni:

- a. Asas territorial

Dalam pasal 2 dan pasal 3 terkandung asas teritorialitas. Inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Di sini tidak diperdulikan tentang kewarganegaraan dari si pembuat tindak pidana, yang penting tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukan, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal. Jadi menurut asas ini, sandarannya adalah pada tempat dimana tindak pidana dilakukan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap

orang melakukan tindak pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar.

b. Asas Ekstrateritorial

Asas ini memiliki pengertian yakni kemampuan/kecakapan suatu negara untuk melakukan atau melaksanakan kedaulatannya/kewenangannya di luar wilayahnya. dengan contoh jika seorang WNI melakukan kejahatan di luar negeri, pemerintah Indonesia atau seorang diplomat dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi warganya atau menuntut pelaku berdasarkan hukum Indonesia.

Yurisdiksi ekstrateritorial tersebut meliputi yurisdiksi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari sesuatu negara khususnya yang menyangkut yuridiksi sesuatu negara terhadap warga negaranya di negara lain. Dengan demikian, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler yang mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial wajib memberikan perlindungan warga negaranya termasuk kepentingannya di negara setempat.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara**

Warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara, begitu pula sebaliknya negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap warga negara. Penetapan hak dan tanggung jawab

---

<sup>21</sup> Sumaryo Suryokusumo, (2005). Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial. *Indonesian Journal of International Law*, 2(4), hlm. 690.



warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>22</sup>

Warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara.<sup>23</sup> Menurut John Locke, warga negara memiliki hak-hak asasi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan property. Sementara itu Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa warga negara harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Ia berpendapat bahwa hanya dengan partisipasi aktif, warga negara dapat menciptakan kehendak bersama (*volonte generale*) yang merupakan kesejahteraan bersama.<sup>24</sup>

Thomas Marshall berpendapat bahwa warga negara memiliki tiga jenis hak: hak sipil (kebebasan individu), hak politik (partisipasi politik), dan hak sosial (hak atas pendidikan, perumahan, kesehatan, dan layanan publik lainnya).<sup>25</sup> Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu warganya, warga negara secara sederhana dapat

---

<sup>22</sup> Nyai Ruhianti., et al. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Siliwangi*, 1(4), Hlm. 227.

<sup>23</sup> Raimundus Bulet Namang., (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Universitas Diponegoro*, (4)2, hlm. 250.

<sup>24</sup> Fierna Janvierna Lusie Putri, dkk. 2023. *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*. Malang:Future Science, hlm. 11.

<sup>25</sup> *Ibid.*

diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang menjadi WNI adalah “orang orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”<sup>27</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan menetapkan bahwa seseorang dianggap Warga Negara Indonesia jika memenuhi kriteria seperti: keturunan dari orang tua WNI, lahir dari perkawinan sah dengan setidaknya satu orang tua WNI, lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan yang jelas, atau diakui oleh orang tua WNI sebelum usia 18 tahun.<sup>28</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana**

Menurut Ruba`i yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Dety Amanda., (2021). Pentingnya Kewarganegaraan Di Indonesia. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, vol 1 no.1. hlm 1

<sup>27</sup> Tundjung Herning Sitabuan., (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), hlm. 85.

<sup>28</sup> Indria Kristiawan. (2014). Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, vol. 16, no.2, hlm. 86-87.

<sup>29</sup> Joko Sriwido. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 67

Hart yang pendapatnya dikutip oleh Packer mengemukakan lima karakteristik yang harus ada dari suatu “*punishment*”, yaitu: menurut pandangan Hart bahwa pidana haruslah mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan. Pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum. Pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).<sup>30</sup>

Menurut Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>31</sup>

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>31</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm. 139.

ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>32</sup> Dengan demikian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk memberi efek jera pada pelaku.<sup>33</sup>

Selain Pidana, dikenal pula Pemidanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Panitentair.<sup>34</sup> Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>33</sup> Grace Yurico Bawole. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Air Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Ejournal Unsrat Lex Crimen*. Vol. 7 No. 4. Hlm. 7.

<sup>34</sup> Joko Sriwiododo, Loc. Cit.

<sup>35</sup> Failin Alin. 2017. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3 No. 1. Hlm 17.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>

S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Sementara Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: "Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Debby. (2018). "Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi". *Skripsi*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>37</sup> Eki Sirojul Baehaqi. (2022). Ketututsertaan Dalam Tindak Pidana. An-Nahdliyyah: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No.1. hlm 5.

Secara singkat Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut."<sup>38</sup> Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>39</sup>

## **2. Pengertian Dan Tujuan Hukum Pidana Internasional**

Hukum pidana internasional secara umum merupakan pelaksanaan dari prinsip dan aturan dari hukum nasional dan prinsip dari hukum internasional. Hukum Internasional memiliki karekteristik dengan pengaturan untuk mengatur hak dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023, 26 Januari ). Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya. *Hukumonline*, Diakses pada tanggal 16 oktober 2025.

pertanggung jawaban negara, bertujuan menjaga tatanan komunitas internasional dan nilai-nilai fundamental kemanusiaan.<sup>40</sup>

Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional atau *international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan-kejahatan itu melanggar kepentingan masyarakat internasional, namun kewenangan penegakan hukumnya diserahkan kepada yurisdiksi negara berdasarkan asas teritorial. Bahkan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Internasional tahun 1927 dalam kasus kapal Lotus, asas teritorial dapat diperluas berlakunya hingga di luar wilayah negara.<sup>41</sup>

Adapun tujuan dari hukum pidana adalah Teori absolut, pidana ada karena telah dilakukannya suatu kejahatan, sehingga harus dijatuhkan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku tanpa memikirkan manfaat kejatuhan dari pemidanaan tersebut asas yang berlaku adalah *ne malis expeidiat esse malos* yaitu tidak seorang pun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya

---

<sup>40</sup> Rida Ista Sitepu. (2020). Eksistensi Pidana Internasional Terhadap Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 2(2), hlm. 40.

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha., (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Hlm 4-5.

Sedangkan tujuan hukum pidana internasional menurut Robert Cryer menambahkan adalah Pembalasan (*Redtributive*), pencegahan (*deterrence*), perlindungan (*Incapacitation*), pemulihan (*Rehabilitation*), edukasi (*Education*), Keadilan untuk korban (*Justice for victim*), pencatatan sejarah (*Recording History*), rekonsiliasi setelah konflik (*Post conflict reconciliation*).<sup>42</sup>

### 3. Prinsip Dan Penerapan Hukum Pidana Internasional

Penyelenggaraan Hukum pidana Internasional merupakan adaptasi dari konsep penyelenggaraan hukum Internasional yang dikombinasikan dengan penyelenggaraan hukum pidana nasional. Prinsip umum dari Hukum internasional, seperti *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dari menjadi rujukan negara dalam melakukan hubungan hukum dengan entitas internasional lainnya, Turunan dari prinsip ini adalah Itikad Baik (*Good Will*), karena perjanjian yang merupakan sebagai sebuah peraturan yang mengikat antar pihak harus dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati).

Adapun prinsip fundamental yang diterapkan oleh hukum pidana internasional yang berasal dari terapan umum hukum nasional, antara lain; <sup>43</sup>

- a. Prinsip Pertanggung Jawaban Individu, dasar pertanggungjawaban pidana atau Individu *Responsible* yaitu pembenan kesalahan oleh individu.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 43



b. Legalitas, yaitu tiada hukum bagi mereka yang telah diyakini berbuat tindak pidana internasional sebelum di putus oleh pengadilan

c. *Fair Trial*

Untuk dapat terlaksana tujuan pemidanaan masyarakat internasional mengenal dua konsep atau model penerapan Hukum Internasional, yaitu; 1) Penerapan tidak langsung (*Indirect Syestem*) 2) Penerapan langsung (*direct syestem*).

1) Penerapan tidak langsung

Sistem tidak langsung (*Indirect syestem*) merupakan bentuk penerapan yang melaksanakan amanat hukum internasional dengan melewati sistem hukum nasional. Adapun praktek yang terjadi diantaranya adalah negara bekerjasama dengan hukum internasional sebagai sebuah kewajiban yang telah diamanatkan oleh hukum internasional baik berupa berupa kewajiban dari perjanjian internasional maupun konvensi internasional

2) Penerapan langsung

Merupakan penerapaaan terhadap pelanggaran dari hukum pidana Internasional secara langsung di tangani oleh hukum Internasional melalui organorgan yang dibentuk oleh hukum Internasional. Penerapan secara langsung ini dapat kita saksikan untuk mengadili kejahatan kemanusia,

kejahatan perang, agresi militer dan Genosida di sidang pengadilan nuremberg.<sup>44</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Luar Negeri**

##### **1. Definisi Hubungan Luar Negeri**

Luar negeri dalam konteks hukum umumnya merujuk pada hukum internasional, yang menjadi kerangka normatif dalam mengatur hubungan antarnegara serta subjek hukum internasional lainnya. Hukum ini dibentuk karena kebutuhan negara-negara untuk melakukan interaksi antar satu sama lain dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dengan adanya hukum internasional, hubungan luar negeri menjadi terstruktur dan memiliki kepastian hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut. Kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa setiap negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.<sup>45</sup>

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>45</sup> D. Alfianti. (2016). "Perbandingan Sistem Hukum Internasional," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 4(2) diakses melalui <https://doi.org/10.61595/progresif.v4i2.360>

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.<sup>46</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sistem Hukum Di Luar Negeri

sistem hukum ialah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>47</sup>

### a. Sistem Hukum Eropa Kontinental

*Civil law* adalah sistem hukum yang banyak digunakan di negara-negara Eropa Kontinental dan bekas jajahan mereka. Tiga karakteristik utama *civil law* adalah adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden, dan sifat peradilan yang inkuisitorial. Dalam sistem ini, hakim berperan aktif dalam menemukan fakta dan menilai bukti untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kasus.

Sumber hukum dalam *civil law* terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi, di mana peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama. Kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua, yang diperlukan

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, pasal 1 diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45104/uu-no-37-tahun-1999>, pada 30 Oktober 2025.

<sup>47</sup> Said sampara., *et al.* (2014). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 91-92

karena undang-undang tidak selalu dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Agar kebiasaan menjadi hukum, diperlukan pengulangan serta pengakuan bahwa tindakan tersebut adalah norma hukum.<sup>48</sup>

b. Sistem Hukum *Anglo-Saxon*

Sistem hukum *common law* berasal dari suku Anglika dan Saksa di Inggris, juga dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Sistem *common law* memiliki tiga karakteristik utama: pertama, yurisprudensi sebagai sumber hukum utama; kedua, doktrin *stare decisis* yang mengharuskan hakim mengikuti putusan terdahulu; dan ketiga, sistem *adversary* dalam proses peradilan. Yurisprudensi sebagai sumber utama muncul karena alasan psikologis dan praktis, membantu hakim dalam membuat putusan yang konsisten.

Sumber hukum dalam sistem *common law* mencakup yurisprudensi dan perundang-undangan. Di Inggris, *common law* berasal dari hukum kebiasaan, sedangkan di Amerika Serikat, kebiasaan tidak diakui sebagai sumber hukum. Di negara-negara *common law*, yurisprudensi biasanya menjadi sumber utama, tetapi undang-undang juga memiliki kekuatan yang sama.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rahman syamsuddin. (2019). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 38.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 39-42

## E. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Diplomatik

### 1. Definisi Perwakilan Diplomatik

Menurut Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Perwakilan Diplomatik adalah:

“Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia”.<sup>50</sup>

Menurut Sugeng Istanto, Perwakilan Diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.<sup>51</sup> Secara umum, diplomat merupakan sebutan untuk orang yang mewakili sebuah negara untuk melakukan diplomasi. Mereka bertugas mengurus urusan politik dari negaranya dan melakukan diplomasi dengan berbagai negara lain.<sup>52</sup>

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Menurut

---

<sup>50</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat (4), diakses 11 Oktober 2025,

<sup>51</sup> Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 78.

<sup>52</sup> Iblam. (2023, 14 Oktober). Pengertian, Fungsi, Kualifikasi dan Tugas Seorang Diplomat, *IBLAM School of Law*. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.

Ivo D. Duchacek : “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”.<sup>53</sup>

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya. Para diplomat membuat laporan analisis yang dikirim ke kantor kementerian luar negerinya mengenai masalah yang menjadi data penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hubungan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan menciptakan peran suatu negara di panggung politik dunia. Selain itu, tugas utama diplomasi adalah dapat memahami dan bertindak dengan cepat dan cermat dalam memperjuangkan kepentingan negaranya, khususnya di negara di mana ia ditempatkan.<sup>54</sup>

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas pemufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kebiasaan internasional. Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan

---

<sup>53</sup> Asep Setiawan, Buku Ajar Teori Dan Praktik Diplomasi (Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), 1-4.

<sup>54</sup> Syahmin Ak., (2008). *Hukum Diplomatic Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 6.

hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).<sup>55</sup>

## **2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik**

Bila diperhatikan dengan seksama, bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh besar terhadap hubungan politik antarsuatu negara, oleh karena itu setiap negara dalam pergaulan masyarakat internasional (*international society*) selalu mengadakan hubungan antara suatu dengan yang lain, seperti hubungan ekonomi, politik sosial dan budaya, juga hubungan diplomatik, hubungan konsulat, hingga masalah isu-isu terkini. Dalam hal ini terdapat suatu penjelasan dari adanya perkembangan pada kegiatan hubungan diplomatic sebagai berikut:

“pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbarui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatic yang ada.”

---

<sup>55</sup> Putu agus herry Sanjaya, dkk. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *E-Journal Komunitas Yustitia*. Vol 2 No. 1. Hlm 24.

Perkembangan sejarah hubungan diplomatic sebelum bangsa-bangsa besar di dunia ini menjalankan praktik hubungan diplomasi, perwakilan diplomatic seperti yang ada sekarang, maka di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah yang mengatur hubungan antarraja atau kerajaan di mana hukum bangsa-bangsa di saat itu telah mengenal pula dengan DUTA (*ambassador*). Penulis memiliki pengertian dari DUTA melalui Konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwa:

"Seseorang yang menjadi perwakilan negaranya yang telah dipilih oleh kepala negara secara resmi untuk mewakili kepentingan-kepentingan selama masa berlaku dari jabatannya tersebut di mana presiden mengangkat duta dan konsul dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>56</sup>

Hukum internasional Barat berkembang jelas pada abad ke-19, dengan Kongres Wina 1815 sebagai tonggak utama (diubah di *Aix-la-Chapelle* 1818), yang menetapkan aturan pembukaan hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara.

Pada 1927, Liga Bangsa-Bangsa membentuk komite ahli untuk kodifikasi hukum internasional, termasuk diplomasi, yang mencakup subjek seperti pergaulan diplomatik, *letters of credence* (dokumen penunjukan duta), dan pengakuan negara (*de jure/de facto*) sebagai dasar hubungan diplomatik.

Komisi Hukum Internasional mengembangkan hukum diplomatik, menghasilkan Konvensi Wina 1961 (53 pasal) yang

---

<sup>56</sup> Jean Elvardi., *et al.* (2021). *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5-6.



mengatur hubungan diplomatik, kekebalan, dan keistimewaan diplomatik untuk memperlancar fungsi perwakilan negara dan meningkatkan persahabatan antarbangsa tanpa membedakan ideologi.

Berkat usaha Komisi Hukum Internasional, terutama dalam upaya bidang hubungan politik luar negeri menjadi suatu banyaknya masalah yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan seperti, misi diplomatic, konsuler, misi khusus pencegahan dan penghukuman, kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional HAM-nya dilindungi; dan pejabat diplomatik Komisi Hukum Internasional di samping meningkatkan perkembangan serta kemajuan hukum internasional juga membentuk kodifikasinya, termasuk yang penting adalah hukum diplomatik (*diplomatic law*).<sup>57</sup>

Dalam konferensi mengenai hubungan diplomatic di Wina tanggal 2 maret sampai 14 April 1961 dibahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB, dan telah menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik yang terdiri dari 53 pasal, yang mengatur hubungan diplomatik bahwa bahwa

"secara menyeluruh, baik mengenai kekebalan diplomatik dan juga keistimewaan diplomatik". Dalam konvensi yang berisi

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

pelaksanaan hubungan diplomatik ini bisa meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa di dunia dengan tidak membedakan ideologi, sistem politik, dan sistem sosial. Pada konvensi itu juga ditetapkan antara lain, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik, dan tidak untuk kepentingan perorangan, melainkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.<sup>58</sup>

Dalam sejarah hukum diplomatik berpengaruh pada perkembangan politik luar negeri serta kebijakan luar negeri. Hukum diplomatik memengaruhi kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional, mengatur hubungan antarnegara untuk saling menguntungkan, termasuk perlindungan dan pengajuan, meski tidak menjamin kesuksesan penuh.<sup>59</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Diplomatik**

Prinsip-prinsip ini adalah fondasi aturan dan norma yang mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, dan entitas non-negara lainnya. Mereka membentuk kerangka hukum untuk menjaga ketertiban global, stabilitas, dan mencegah konflik, mencakup bidang seperti kedaulatan hingga hak asasi manusia. Beberapa prinsip utama hukum internasional dan diplomatik ialah kedaulatan negara, non-intervensi, kesetaraan kedaulatan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

perlindungan diplomatik, kekebalan dan keistimewaan diplomatik (*immunity and privileges*), persona non grata.

a. Kedaulatan Negara dan Kesetaraan Kedaulatan

Kedaulatan negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Kesetaraan kedaulatan berarti bahwa semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, memiliki hak yang sama di bawah hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara tidak hanya memberikan hak kepada negara untuk mengontrol wilayah dan penduduknya, tetapi juga menuntut kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Ini termasuk kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan untuk menghormati perbatasan teritorial negara lain.<sup>60</sup>

Penerapan dalam Diplomasi Prinsip ini termanifestasi dalam doktrin kekebalan kedaulatan (*sovereign immunity*), yang melindungi negara dan perwakilan-perwakilannya (seperti diplomat) dari yurisdiksi hukum negara lain tanpa persetujuan mereka. Hubungan diplomatik dibentuk atas dasar persetujuan timbal balik (*mutual consent*) dan timbal balik (*reciprocity*).

Prinsip ini berakar dari teori *sovereign equality* (kesetaraan kedaulatan), yang menegaskan bahwa semua negara adalah

---

<sup>60</sup> Ni Nyoman Adi Astiti., et al. (2025). *Buku Ajar Pengantar Hukum Internasional*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 11.

entitas independen dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada hukum negara lain tanpa persetujuan mereka. Dalam diplomasi, prinsip ini berlaku pada berbagai tingkatan, seperti imunitas kepala negara, imunitas properti diplomatik, imunitas perwakilan diplomatik. Contohnya, jika seorang duta besar suatu negara melaksanakan tugas resmi di negara lain, ia tidak dapat ditangkap atau diadili oleh pengadilan setempat. Hal ini dijamin oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961), yang menjadi landasan hukum perlindungan diplomatik di seluruh dunia.<sup>61</sup>

b. Non-intervensi

Prinsip non-intervensi adalah bahwa negara-negara berdaulat tidak boleh campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain.<sup>62</sup> Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dari gangguan luar dan merupakan komponen penting dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Pasal 2(4), yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun.<sup>63</sup>

Penerapan dalam Diplomasi: Prinsip ini memastikan bahwa misi diplomatik fokus pada komunikasi dan negosiasi resmi antar

---

<sup>61</sup> Elly Oktavia Safitri. (2024, 30 Nov). Imunitas Kedaulatan Negara dalam Diplomasi: Melindungi Antarbangsa. *PortalHukum*. Di akses pada tanggal 2 November 2025.

<sup>62</sup> Zhang Naigen. (2016). The Principle of Non-interference and its Application in Practices of Contemporary International Law. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 9(3), hlm. 1.

<sup>63</sup> Ni Nyoman Adi Astiti., *et al.* (2025). *Loc. Cit.*

pemerintah, tanpa terlibat dalam kegiatan yang merusak kedaulatan negara penerima. Pelanggaran prinsip ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.<sup>64</sup>

#### c. Perlindungan Diplomatik

Prinsip *inviolability* atau prinsip tidak dapat diganggu gugat ini terdapat di dalam pasal 24 Konvensi Wina 1961, yaitu arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat kapanpun dan dimanapun benda-benda itu berada. Demikian juga di dalam ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961 bahwa seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat ditangkap atau di tahan. Negara penerima harus memperlakukan dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap para diplomat, kebebasannya atau martabatnya. pejabat diplomatik yang harus dilindungi menurut hukum internasional berhak memperoleh perlindungan khusus dari Negara penerima terhadap segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada diri pribadinya, kebebasannya dan kehormatannya maupun yang ditujukan pada tempat kediamannya dan tempat bekerjanya. Perlindungan khusus tersebut meliputi perlindungan kepada anggota keluarganya yang menjadi bagian rumah tangganya.

---

<sup>64</sup> Zhang Naigen. (2016). *Op Cit.*, hlm. 2

#### d. Prinsip *Extraterritoriality*

Berdasarkan Prinsip *Extraterritoriality* ini, para diplomat dianggap tidak berada di Negara penerima, tetapi berada di Negara pengirim, meskipun kenyataannya ia berada di wilayah Negara penerima, dan tidak dapat dikuasai oleh hukum dan peraturan di Negara penerima seorang diplomat menurut prinsip ini adalah hanya dikuasai oleh hukum Negara pengirim. Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik baik gedung tersebut milik Negara pengirim atau kepala perwakilan maupun disewa perorangan biasanya tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa Negara penerima, dan dibebaskan dari perpajakan kecuali bagi pajak pajak dalam bentuk biaya pelayanan khusus. Demikian juga arsip perwakilan dan sejenisnya dianggap tidak dapat diganggu gugat.<sup>65</sup>

#### e. Prinsip *Resiprositas*

Prinsip *Resiprositas* merupakan hal penting dalam melakukan hubungan internasional dimana, dalam prinsip ini mengatur tentang hubungan timbal balik antar Negara yang melakukan kerja sama. Dalam melakukan hubungan internasional dikenal dengan adanya *friend with benefits*. Melakukan kerjasama antar Negara dapat dilakukan dengan mengirim perwakilan diplomatik. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim kenegara

---

<sup>65</sup> Sumaryo Suryokusumo. (2013).  
/https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1541&bid=7700.  
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hlm. 12

asing, merupakan penyambung pemerintah, dan sebagai jalur komunikasi resmi antara Negara pengirim dengan Negara dimana dia ditempatkan. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku menjadi pedoman bagi setiap Negara untuk dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik (*Resiprositas*). Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional ini telah di tuangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik sehingga ketentuan-ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang saat ini diakui secara internasional sebagai hukum internasional positif. Jika suatu perwakilan diplomatik suatu Negara melakukan kesalahan maka prinsip resiprositas menjadi landasan yang sah dalam Deklarasi *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik.

f. Prinsip Kesepakatan Bersama

Bersama Prinsip kesepakatan bersama sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik perlunya prinsip kesepakatan bersama ini sebagai wujud penghormatan terhadap hak kedaulatan suatu negara. Oleh karena perlunya prinsip kesepakatan bersama, maka kesadaran dari setiap Negara terhadap pentingnya suatu hubungan internasional sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam piagam PBB. Salah

satu dari tujuan tersebut yang berkaitan erat dengan pembukaan Hubungan Diplomatik yaitu “ *To Develop Friendly Relations Among Nations Based On Respect For The Principle Of Equal Rights And Self-Determination, And*”. Dengan demikian, maka sebagai anggota PBB sepatutnya mengusahakan tercapainya prinsip kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa sehingga nantinya akan dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan diplomatik secara timbal balik di antara negara yang sepakat.<sup>66</sup>

g. Prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik (*immunity and privileges*).

Dalam hukum internasional, ketentuan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), atau kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan (*right to protection*) bagi diplomat yang berada di negara penerima. Dalam hal ini, ada, tiga pendapat, yang menafsirkan ketentuan tidak dapat diganggu gugat tersebut, yaitu:

- 1) Ketentuan tersebut dianggap identik dengan ketentuan kekebalan (*immunity*);
- 2) Anggapan bahwa tidak dapat diganggu gugat itu berarti perlindungan terhadap diplomat alas diberlakukannya tindakan hukum, atau paksaan oleh para penegak hukum negara penerima;

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 16-18.



- 3) Anggapan yang membedakan ketentuan tidak dapat diganggu gugat itu dengan ketentuan kekebalan.

Menurut anggapan yang terakhir (angka 3), bahwa *inviolability* berarti perlindungan terhadap perlakuan yang bertentangan dengan hukum dari warga negara ataupun pejabat negara di negara penerima. Sedangkan *immunity* berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum yang dalam keadaan tertentu dapat diberlakukan secara sah. Pendek kata, pendapat yang ketiga: itu beranggapan bahwa ketentuan tidak dapat diganggu gugat ini menitikberatkan pada kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada para diplomat beserta keluarganya atas perlakuan atau campur tangan secara tidak sah (*unlawful interference*).<sup>67</sup>

#### *h. Persona Non Grata*

Dalam Konvensi Wina tahun 1961 khususnya Pasal 2 mengatur bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrument atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang

---

<sup>67</sup> Syahmin AK. (1997). Penerapan Prinsip Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik. *Jurnal hukum & pembangunan*, 27(2), hlm. 106.

telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas “*principle reasonable and normal*”. Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima, karena negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dan cukup hanya memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya, dan tanggal kedatangannya.<sup>68</sup>

Dikecualikan hanya kepada pengangkatan duta besar dan atase pertahanan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut/persona grata (dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat sebagai duta besar dari negara pengirim, seseorang itu dikatakan dapat diterima atau persona grata, persetujuan itu secara resmi akan di sampaikan sebelum pengangkatan orang tersebut di umumkan).

Pengangkatan seorang duta besar oleh negara pengirim ke negara penerima memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Negara pengirim harus menyampaikan

---

<sup>68</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), hlm. 139.

permintaan tersebut disertai latar belakang calon duta besar (*curriculum vitae*) agar negara penerima dapat mempertimbangkan dan menyatakan calon tersebut sebagai *persona grata*. Namun, setiap negara berhak menolak calon pejabat diplomatik berdasarkan sifat pribadi atau latar belakangnya, misalnya jika ia dikenal menimbulkan sentimen kebencian atau permusuhan terhadap negara penerima. Jika ditolak, calon tersebut dinyatakan sebagai *persona non-grata* atau dalam bahasa Latin disebut *ex eo ob quod mittitur*, yang berarti negara penerima tidak menerimanya.<sup>69</sup>

*Persona non grata* disebabkan karena diplomat melakukan pelanggaran yang oleh negara penerima dapat di putuskan seketika waktu, karena diplomat diduga melakukan spionase, membantu tindakan subversif, melanggar undang-undang negara penerima.<sup>70</sup>

#### **4. Sumber Hukum Diplomatik**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber hukum diplomatic sangat terkait dengan sumber hukum internasional, apalagi hukum diplomatic pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Sesuai dengan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut, ada 4 (empat) sumber hukum, antara lain:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>70</sup> Muh. Zulkifli Muhdar. (2024). Bahan Ajar Hukum Diplomatic Dan Konsuler. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

## 1) Konvensi Internasional

Konvensi Internasional (*International Convention*) yang juga merupakan perjanjian internasional dalam arti "umum" (*general*) pada hakekatnya melibatkan banyak negara sebagai pihak, karena itu lazim disebut konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti "tertentu" (*particular*), tidak lain merupakan konvensi atau perjanjian dimana hanya beberapa negara yang menjadi pihak.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat pihak-pihaknya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*. Traktat tidak mengikat negara yang tidak ikut serta, namun traktat multilateral terbuka dapat menimbulkan kewajiban bagi negara peserta seperti traktat biasa, dan bagi non-peserta jika ketentuannya mencerminkan hukum kebiasaan yang dikodifikasikan. Contohnya adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang mengikat negara peserta dan non-peserta melalui norma kebiasaan..<sup>71</sup>

pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and*

---

<sup>71</sup> Prawita Trisnawati. (2007). "Perlindungan Negara Penerima Terhadap Asset Negara Pengirim Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik". *Laporan Hasil Skripsi*. Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 14.

*Optional Protocols (1961)*) sebagai salah satu sumber hukum hubungan diplomatik yang berupa Konvensi atau Perjanjian.<sup>72</sup>

## 2) Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional adalah perilaku atau praktek negara-negara yang dilakukan dalam pergaulan internasional, yang berlaku secara umum dan telah diakui atau diterima sebagai bagian hukum internasional.

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang asli bagi hukum internasional. Dan kebiasaan dipandang sebagai sumber yang paling tua. Akan tetapi, pada saat ini kebiasaan tidak lagi dominan sebagaimana pada masa sebelumnya. Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh negara negara.

Kebiasaan Internasional (*International Customs*) yang dinyatakan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.<sup>73</sup>

## 5. Fungsi dan Peran Hukum Diplomatik

Sejak semula tugas seorang duta besar ataupun para pejabat diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antarpemerintahan kedua negara. Di negara penerima, mereka

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 17-19

mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya ke negara pengirim. Mereka juga bertugas melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara pengirim. Mengenai tugas-tugas perwakilan ini, dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 menetapkan sebagai berikut.<sup>74</sup>

Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Para diplomat dengan daya tarik dan keahliannya dalam melakukan advokasi guna memengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima, dan terhadap diplomat lainnya sehingga pendekatan dapat dicapai guna membantu peningkatan hubungan antarnegara pengirim dan negara penerima. Tugas utama seorang diplomat juga untuk mendapatkan data dan melaporkan informasinya ke negara pengirim. Para diplomat mengirimkan informasi tentang gambaran situasi (sikap negara tuan rumah, kekuatan, kelemahan, aspirasi, dan lain-lain) yang dijadikan dasar bagi para eksekutif negara tuan rumah untuk membuat kebijakan hubungan luar negerinya. Dengan seleksi dan evaluasi data dan informasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional dilaporkan kepada pemerintahnya, maka akan menjadi masukan sebagai bahan

---

<sup>74</sup> Syahmin Ak., (2008). *Hukum Diplomatic Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 87.

pertimbangan para pembuat keputusan agar lebih efektif dalam menyusun kebijakan-kebijakan nasional.<sup>75</sup>

Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik yang selanjutnya disebut pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Adapun fungsi pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 yaitu sebagai berikut:

- a. Mewakili negaranya di negara penerima
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang di perkenankan oleh hukum internasional.
- c. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditasi
- d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara, terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antarnegara.

Selain tugas-tugas tersebut, perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan tugas dan fungsi konsuler seperti pencatatan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian sekaligus mengenai masalah warisan, dari semua warga negaranya yang berada di negara penerima. Dalam praktiknya tugas-tugas yang disebut belakangan ini berlaku apabila di negara dimana perwakilan diplomatik tersebut berada tidak terdapat perwakilan konsuler.<sup>76</sup>

Perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia juga bisa berbentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia atau (KBRI) yang ditempatkan pada suatu negara tertentu serta keputusan tetap RI. Adapun tugas pokok diplomat adalah sebagai berikut:.

- a. Negoisasi, ialah melakukan perundingan bersama kepala negara ataupun menteri luar negeri pada negara dimana dia ditempatkan.
- b. Proteksi, ialah melindungi kepentingan negara dengan warga negaranya pada negara dimana dia ditempatkan.
- c. Representasi, ialah melakukan protes, melaksanakan penyelidikan pertanyaan bersama pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan dari politik pemerintah negaranya.
- d. Observasi, ialah memberi keterangan terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah negara yang mungkin bisa memengaruhi oleh kepentingan negaranya.

---

<sup>76</sup> Ireine Tiara Karundeng. (2019). "Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Warga Negara Indonesia di Negara Lain. *Lex Et Societatis* Vol. VI, no. 9, hlm. 46



- e. Persahabatan, ialah untuk meningkatkan interaksi persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, baik dalam bidang ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seorang diplomat ketika menjalankan tugasnya berada di luar negeri juga harus menjauhkan diri terhadap kegiatan yang berbau mencampuri urusan negara penerimanya. Jika dilanggar, seorang diplomat harus meninggalkan negara yang menerima. Berdasarkan peraturan hukum internasional, diplomat mempunyai kekebalan diplomatik sepenuhnya.<sup>77</sup>

Salah satu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, ialah melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Hal ini menunjukkan kepentingan negara pengirim merupakan hal yang utama untuk dilindungi seperti kepentingan warga negara, para pejabat diplomatik dan keluarganya, kantor perwakilan diplomatik, fasilitas-fasilitas negara lainnya, termasuk kepentingan badan hukum atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di negara penerima atau Negara akreditasi.

Tugas perwakilan diplomatik adalah menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat

---

<sup>77</sup> Husnul Abdi. (2021, 16 April). Diplomat adalah Perwakilan Diplomatik Negara, Kenali Fungsi dan Tugasnya. *Liputan 6*, hlm. 6.

perwakilan menciptakan pengertian bersama *goodwill* atau dan meningkatkan kepercayaan serta kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Selain itu memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya dalam mengadakan perjanjian (*negotiation*) dengan penilaian dan pengetahuan yang tepat mengenai kondisi-kondisi di negaranya sendiri dan di luar negeri, menyelenggarakan upacara protokol dan konvensi dan persetujuan *treatis* (secara timbal balik). Seorang diplomat harus mampu membuat laporan dan analisis mengenai kondisi politik, ekonomi dan memberikan bahan-bahan yang penting untuk negaranya serta mampu menunjukkan penilaian yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ireine Tiara Karundeng. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 47

Pasal 5. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi huruf (b): peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri. Huruf (c) pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 48

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan fungsi diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

##### **B. Jenis Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ini mencakup Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta peraturan internal Kementerian Luar Negeri yang terkait dengan perlindungan warga negara. Penelaahan dilakukan untuk mengidentifikasi kewenangan, hak, dan kewajiban diplomat dalam memberikan perlindungan hukum.

2. Pendekatan Kosenptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Aturan hukum yang dimaksud adalah hukum diplomatik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep dasar serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan warga negara, kedaulatan negara, yurisdiksi ekstrateritorial, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Adapun pendekatan konseptual dilakukan sebagai tolak ukur terkait kesesuaian pemberian perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri oleh pemerintah indonesia melalui jalur diplomasi.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti perundang-undangan relevan yang terkait dengan objek penelitian, Konvensi Wina 1961, perjanjian bilateral terkait perlindungan warga negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil olahan pendapat dari suatu penelitian atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a. Buku-buku hukum internasional, makalah dan jurnal hukum maupun artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.
  - b. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, tesis dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.
  - c. Pendapat pakar atau literatur hukum internasional.
  - d. Laporan resmi pemerintah atau lembaga internasional dan dokumen yang relevan terkait diplomatik dan perlindungan WNI.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk dan mempermudah pencarian atas bahan hukum lainnya. Contohnya seperti Kamus Hukum, Indeks Kumulatif dan Ensiklopedia

#### **D. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui study kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan, membaca, mencatat dan menganalisis dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri serta literatur relevan lainnya. Sumber bahan tersebut diperoleh dari perpustakaan maupun sumber online.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian diuraikan agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti hasil kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan penulisan dalam proposal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik memiliki fungsi-fungsi yakni mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi (di wilayah negara penerima) kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya sesuai dengan batas yang diizinkan oleh hukum internasional, bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima, mempelajari, dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya dan meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi,

---

<sup>80</sup> Adrian Yesaya Pade, Cornelis Djelfie Massie Dan Lisy K.F.R. Gerungan. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol. 13. No. 4. Hlm. 4.



kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Dalam hukum diplomatik tentu tidak asing dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik.<sup>81</sup>

Perwakilan diplomatik adalah salah satu pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Kongres Wina 1815 setelah dikodifikasi menghasilkan pengklasifikasian mengenai perwakilan diplomatik secara urut menjadi 3 yaitu Duta Besar, Menteri-Menteri, serta *Charge de Affairs*. Sebelum pengangkatan diplomat, negara asal akan memberikan surat-surat kepercayaannya kepada negara penerima. Perwakilan diplomatik umumnya dikenal memiliki banyak privilege dan kekebalan hukum. Perwakilan diplomatik memiliki beberapa tugas pokok yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan dan bantuan fisik warga negara Indonesia disebutkan sebagai salah satu tanggung jawab utama perwakilan diplomatik dalam Pasal 5.<sup>82</sup>

Peran perwakilan diplomatik Indonesia tidak hanya administratif, tetapi juga strategis, karena mereka harus memastikan hak-hak WNI tetap dihormati tanpa melanggar hukum negara tempat mereka berada. Perlindungan ini meliputi bantuan hukum, pemantauan proses peradilan, dan memastikan perlakuan yang adil. Dengan begitu,

---

<sup>81</sup> Rendra topan. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, <https://rendratopan.com/2020/12/25/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/#22>. (diakses 29 Januari 2026).

<sup>82</sup> Windah Nur Khotimah. 2023. Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *RECHT STUDIO SUM LAW REVIEW*. Vol.2. No. 1. Hlm. 37.

perlindungan WNI di luar negeri mencerminkan kesesuaian antara amanat konstitusi dan prinsip hukum internasional, sekaligus menunjukkan tanggung jawab diplomasi Indonesia dalam menjaga hak warganya di tingkat global.<sup>83</sup>

Hubungan diplomatik merupakan mekanisme formal yang memfasilitasi interaksi antar negara melalui perwakilan diplomatik, dengan tujuan utama untuk memelihara dan memajukan kepentingan bersama serta memperdalam kerja sama internasional. hubungan diplomatik didefinisikan sebagai serangkaian upaya formal yang dilakukan oleh negara-negara untuk berkomunikasi, melakukan negosiasi, dan berkolaborasi guna menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Kegiatan diplomatik ini bertujuan untuk menghindari konflik dan mendukung kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara. Selain itu, hubungan diplomatik berperan dalam melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional setiap negara di arena internasional, serta menyediakan platform untuk menyelesaikan konflik antarnegara secara damai. Ini menjadikan hubungan diplomatik sebagai alat penting dalam menciptakan hubungan antarnegara yang harmonis dan saling menguntungkan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Journal Komunikasi Yusitia*. Vol. 5 No. 2.

<sup>84</sup> Hary Satrio Nugroho, Muhammad Daffa Khairan Dan Tatang Iskandar. 2024. Peranan Hubungan Diplomatik Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol.7. No. 1. Hlm. 82.

Para ahli menjelaskan mengenai hukum diplomatik dalam beragam pengertian. N.A Maryan Green menjelaskan tentang hukum diplomatik adalah sebuah hubungan diplomatik dan memiliki misi yang tetap yakni untuk melayani dan digunakan sebagai alat sehingga negara-negara tertentu dapat saling berkomunikasi dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Sebuah hukum tentunya menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dengan hukum diplomatik. Hukum ini dibentuk bertujuan agar hubungan antar negara dapat terjalin secara teratur dan terjadinya kedamaian.<sup>85</sup>

Hukum diplomatik berperan penting dalam mengatur kedudukan dan fungsi perwakilan diplomatik sebagai instrumen resmi negara dalam menjalankan negosiasi dan hubungan antarnegara. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik hanya dapat terjalin atas dasar kesepakatan bersama antara negara pengirim dan negara penerima, untuk mencegah perselisihan serta kesalahpahaman dalam praktik hubungan internasional. Selain itu, prinsip timbal balik menjamin bahwa setiap negara memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang sesuai hukum internasional, sekaligus memungkinkan negara menunjukkan citra dan kepentingan nasionalnya di negara penerima. Dalam konteks praktik diplomasi Indonesia, prinsip-prinsip ini terlihat

---

<sup>85</sup> Ricky Saputra. 2024. Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hlm 3-4.

pada peran aktif perwakilan RI di luar negeri dalam melindungi WNI dan memfasilitasi kerja sama bilateral, misalnya dalam penanganan kasus hukum atau perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, hukum diplomatik tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga instrumen strategis yang memastikan hubungan antarnegara berlangsung tertib, adil, dan efektif, sekaligus mendukung kepentingan nasional Indonesia serta perlindungan warga negaranya di tingkat internasional.<sup>86</sup>

Menurut peraturan internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum warga negara Indonesia di luar negeri yaitu instrumen hak asasi manusia internasional atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang di kenal dengan *ICCPR international covenant civil political rights*, berikut beberapa pasalnya; Pasal 9

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- 2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

---

<sup>86</sup> Ibid

- 3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- 4) Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

#### Pasal 10

- 1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- 2) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan

secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

- 3) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- 4) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.<sup>87</sup>

#### Pasal 14

- 1) Semua orang sama di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam penentuan setiap tuduhan pidana terhadapnya, atau hak dan kewajibannya dalam suatu perkara hukum, setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk oleh undang-undang.
- 2) Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- 3) Dalam penentuan setiap tuduhan pidana terhadap dirinya, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut ini, dalam kesetaraan penuh:

---

<sup>87</sup> United Nations Human Rights, 1966, International Covenant, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, di akses pada 25 januari 2026.

- a. Diberi informasi secara segera dan rinci dalam bahasa yang dipahaminya tentang sifat dan penyebab tuduhan terhadap dirinya;
- b. Memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum pilihannya sendiri;
- c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- d. Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela diri sendiri secara pribadi atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu, jika ia tidak memiliki bantuan hukum, tentang hak ini; dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditugaskan kepadanya, dalam hal apa pun di mana kepentingan keadilan mengharuskan demikian, dan tanpa pembayaran olehnya dalam hal apa pun jika ia tidak memiliki cukup dana untuk membayarnya;
- e. Untuk memeriksa, atau meminta diperiksa, para saksi yang melawan dirinya dan untuk mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan saksi atas namanya dengan syarat yang sama seperti saksi yang melawan dirinya;
- f. Untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara gratis jika ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan;

g. Tidak dapat dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui kesalahan.

- 4) Setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan berhak agar putusan dan hukumannya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5) Apabila seseorang telah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan putusan akhir, dan kemudian putusan tersebut dibatalkan atau ia diampuni dengan alasan bahwa fakta baru atau yang baru ditemukan secara meyakinkan menunjukkan adanya kesalahan dalam penegakan hukum, maka orang yang telah menderita hukuman akibat putusan tersebut harus diberi kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali jika terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui tersebut tepat waktu sepenuhnya atau sebagian disebabkan olehnya.
- 6) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum lagi atas suatu tindak pidana yang telah diputuskan bersalah atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan prosedur pidana masing-masing negara.<sup>88</sup>

Adapun peraturan internasional lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum bagi warga negara yaitu, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya atau *CAT convention against torture*.

---

<sup>88</sup> Ibid



## Pasal 2

- 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.
- 2) Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
- 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

## Pasal 4

- 1) Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa semua tindakan penyiksaan merupakan tindak pidana menurut hukum pidananya. Hal yang sama berlaku untuk percobaan penyiksaan dan tindakan siapa pun yang merupakan keterlibatan atau partisipasi dalam penyiksaan.
- 2) Setiap Negara Pihak harus menetapkan hukuman yang sesuai untuk tindak pidana tersebut, dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana tersebut.

## Pasal 5

Ayat 1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 4 dalam kasus-kasus berikut:

- a. Apabila tindak pidana dilakukan di wilayah yurisdiksinya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut;
- b. Apabila terduga pelaku adalah warga negara dari Negara tersebut;
- c. Apabila korban adalah warga negara dari Negara tersebut, jika Negara tersebut menganggapnya pantas.

Ayat 2) Setiap Negara Pihak juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas tindak pidana tersebut dalam kasus di mana terduga pelaku berada di wilayah yurisdiksinya dan Negara Pihak tidak mengekstradisinya sesuai dengan pasal 8 ke salah satu Negara yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini.<sup>89</sup>

#### Pasal 13

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka.

---

<sup>89</sup> United Nations Human Rights, 1984, Convention Against Torture And Other Cruel, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>, di akses pada 25 januari 2026.

## Pasal 15

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

## Pasal 16

- 1) Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila Tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- 2) Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau

merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.<sup>90</sup>

Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu kewajiban fundamental negara yang diamanatkan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan ini mencakup hak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap WNI tanpa terkecuali berhak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>91</sup>

Perlindungan WNI oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”*<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid

<sup>91</sup> Adrian Yesaya Pade, Cornelis Djelfie Massie Dan Lisy K.F.R. Loc.cit.

<sup>92</sup> Kadek Bobby Reza Arya Dana. Loc Cit. Hlm 59.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh perwakilan Indonesia di luar negeri merupakan bentuk nyata dari amanat UUD 1945, khususnya Pasal Keempat, yang menyatakan bahwa negara bertugas melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Dalam hukum internasional, perlindungan ini termasuk tugas diplomatik dan konsuler, sesuai Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konsuler 1963. Perwakilan negara memiliki hak dan kewajiban untuk membantu warganya, terutama jika menghadapi masalah hukum atau proses pengadilan di negara lain.<sup>93</sup>

Lebih lanjut perlindungan Negara terhadap warga Negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga Negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara Indonesia di manapun dia berada, Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga Negara tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *ibid*

<sup>94</sup> Devy. K. G. Sondakh, Nada Sania Liwutang Dan Thor B. Sinaga. 2024. Analisis Yuridis Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatam*. Vol. 13 No. 05. Hlm. 3.

Dalam perspektif hukum diplomatik, perlindungan terhadap WNI di luar negeri dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan diplomatik dan konsuler. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki peran sentral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mewajibkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum kepada WNI.<sup>95</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup pendampingan hukum, akses terhadap penasihat hukum, penerjemah, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Prinsip yang digunakan adalah asas *presumption of innocence until proven guilty*, di mana setiap warga negara dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>96</sup>

Dalam undang-undang nasional diatur juga beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara, berikut UU beserta pasalnya;

1. Uu No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 18 (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang

---

<sup>95</sup> Ares Resqi Al Kausar. 2024. Peran Pemerintah Indonesia Yang Melindungi WNI Di Luar Negeri Dalam Kasus Siti Aisyah Pembunuhan Kim Jongnam. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. 02:02, 1-25. hlm. 8.

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 12.

menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19 Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- a. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 21 Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.<sup>97</sup>

## 2. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Wni Diluar Negeri

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17482/undangundang-nomor-37-tahun-1999/>. Diakses 29 Januari 2026.

dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

- b. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Setempat.
- c. Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
- d. Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat.

Pasal 2 (1) Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional



Pasal 4 (1) Lingkup Pelindungan meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Deteksi dini; dan
- c. Respons cepat.

Pasal 7 Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi:

- a. Pelindungan Kekonsuleran; dan  
Pelindungan Diplomatik.

Pasal 12 (1) Pelindungan Diplomatik diberikan dalam hal:

- a. Pelindungan Kekonsuleran telah diberikan secara maksimal;  
dan/atau
- b. Terdapat pertimbangan khusus.

(2) Menteri mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden.

(3) Dalam mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri dapat meminta masukan dari Kepala Perwakilan dan/atau Direktorat.<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum diplomatik menekankan peran diplomat sebagai perwakilan resmi negara asal. Dalam praktiknya, seorang

---

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139502/permenlu-no-5-tahun-2018>. (diakses 30 januari 2026).

diplomats yang ditugaskan di negara penerima memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Misalnya, jika seorang WNI melakukan tindak pidana di Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman mati, namun Indonesia belum memiliki perwakilan diplomatik di sana, secara teknis perlindungan hukum melalui jalur diplomatik langsung tidak dapat diberikan. Namun, hal ini tidak berarti warga negara tersebut sepenuhnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum. Instrumen hukum internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 serta Convention Against Torture (CAT) Pasal 5 dan 7, tetap memberikan landasan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak terdakwa di luar negeri.

Rumusan masalah pertama penelitian ini memang dibahas dari perspektif hukum diplomatik, bukan secara khusus mengacu pada Konvensi Wina 1961. Meskipun tidak terdapat organ diplomatik di negara penerima, warga negara tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini menekankan bahwa hukum diplomatik tidak hanya sebatas membahas Konvensi Wina 1961 dan 1963, tetapi juga meliputi berbagai instrumen internasional lainnya yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum diplomatik

secara lebih luas, termasuk keterkaitannya dengan norma-norma internasional di luar perjanjian diplomatik klasik.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Konsuler**

Perwakilan konsuler adalah perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non politik. Dalam arti nonpolitis, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh Korp Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut:

1. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara.
2. Konsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Kantornya bernama Konsulat. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang disertai pimpinan kantor konsuler. Kantornya bernama Vice Konsulat.
3. Agen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.<sup>99</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler berbeda dengan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan tidak bersifat mewakili negaranya karena perwakilan konsuler biasanya ditempatkan di kota-kota perdagangan ataupun kotakota pelabuhan pada negara

---

<sup>99</sup> Lukman Arake. 2019. *Fiqh Diplomati: Konsep Dan Realita*. Cetakan Pertama. Banguntapan Bantul: Lembang Ladang Kata, Hlm. 78.

penerima. Tugas perwakilan konsuler adalah menciptakan itikad baik atau pengertian bersama dan meningkatkan kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara.<sup>100</sup>

Di dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 ayat 1 dan 5 sampai 9, fungsi yang dimiliki oleh perwakilan konsuler adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha ( seperti: yayasan, perusahaan, atau lembaga/ Badan Usaha Milik Negara) dalam batasan yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim.
3. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian *mortis causa* (karena meninggal), di wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
4. Melindungi dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundangundangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak

---

<sup>100</sup> Arif, Jennifer dan sutiarnoto. 2013. Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena. *Sumatra journal of international law*. <https://www.neliti.com/id/publications/14971/pemberitahuan-konsuler-sebagai-bentuk-pelaksanaan-hak-asasi-manusia-ditinjau-dar>. Hlm. 5. (diakses 01 february 2026).

memiliki kemampuan penuh, khususnya di mana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.

5. Tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, Tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga negara ini. Jika karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warga negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.<sup>101</sup>

Di dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963, fungsi yang dimiliki oleh perwakilan konsuler adalah sebagai berikut:

Komunikasi dan kontak dengan warga negara dari negara pengirim

1. Maksud untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler bernubungan dengan warga negara dari pengiriman Negara:
2. Petugas konsuler harus bebas untuk berkomunikasi dengan warga Negara pengirim dan memiliki akses kepada mereka. Warga negara dari Negara pengirim harus memiliki kebebasan yang sama sehubungan dengan komunikasi dengan dan akses ke petugas konsuler dari Negara pengirim;

---

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 6.

3. Jika ia memintanya, pejabat yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa penundaan, menginformasikan konsuler dari Negara pengirim jika, dalam kabupaten konsuler, sebuah warga negara dari Negara ditangkap atau berkomitmen ke penjara atau ke tahanan menunggu persidangan atau ditahan dengan cara lain. Setiap komunikasi ditujukan ke pos konsuler oleh orang ditangkap, dipenjara, ditahan atau penahanan harus diteruskan oleh para pihak berwenang tanpa penundaan. Otoritas yang dimaksud harus memberitahukan pihak yang terkait tanpa penundaan hak-haknya berdasarkan sub ayat ini;
4. petugas konsuler berhak untuk mengunjungi warga negara dari Negara pengirim yang berada di penjara, penahanan atau penahanan, untuk bercakap dan berkorespondensi dengannya dan untuk mengatur wakil hukumnya. Mereka juga harus memiliki hak untuk mengunjungi warga negara dari Negara asal orang yang dipenjara, ditahan atau penahanan di distrik mereka menurut penghakiman. Namun demikian, petugas konsuler harus menahan diri dari mengambil Tindakan atas nama nasional yang dipenjara, ditahan atau penahanan jika ia tegas menentang seperti tindakan.
5. Aktifitas hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan dari Negara penerima, sesuai dengan syarat, namun, bahwa kata hukum dan peraturan harus dapat mendukung secara penuh diberikan dengan

tujuan untuk mana hak-hak yang diberikan berdasarkan ini artikel dimaksudkan.<sup>102</sup>

Kasus-kasus yang bermunculan yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri belakangan ini menunjukkan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya dan fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin penting. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang mana pelaksanaannya telah diatur secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.<sup>103</sup>

Fungsi konsuler memang sangat bermacam-macam, yaitu termasuk perlindungan kepentingan warga Negara pengirim dan warganya, perkembangan hubungan ekonomi dan budaya, pembuatan paspor dan visa, administrasi milik warga Negara dari Negara pengirim, pendaftaran kelahiran, kematian dan perkawinan, serta pengawasan kapal dan pesawat terbang yang dikaitkan dengan Negara pengirim.<sup>104</sup>

Fungsi konsuler memiliki peran yang luas dan strategis dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri,

---

<sup>102</sup> Konvensi wina tentang hubungan konsuler 1963

<sup>103</sup> Michael G. Nainggolan, Putri Agnes Salaki Dan Rodrigo F. Elias. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 11. Hlm 169.

<sup>104</sup> Ceacilia J.J. Waha, Cornelius Tangkere Dan Morenna Thasya Sumolang. 2018. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. *Lex Et Societatis*. Vol. 6. No. 5. Hlm. 37

khususnya dalam konteks warga negara yang menghadapi permasalahan hukum, termasuk tindak pidana. Selain menjalankan tugas administratif seperti penerbitan paspor dan visa, pencatatan peristiwa sipil, serta pengawasan terhadap kapal dan pesawat negara pengirim, perwakilan konsuler juga berfungsi melindungi kepentingan warga negaranya di negara penerima. Dalam perspektif hukum konsuler, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan dan pendampingan kepada warga negara yang berhadapan dengan proses hukum, guna memastikan hak-hak dasarnya tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional negara setempat. Dengan demikian, fungsi konsuler tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk konkret perlindungan hukum negara terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri, tanpa mengesampingkan kewenangan hukum negara penerima.

Selain Konvensi Wina 1963, instrument-instrumen internasional yang relevan juga meliputi *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988)* atau Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan dengan beberapa prinsip yang relevan ini ;

Prinsip 1. Semua orang yang berada dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan apa pun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.



Prinsip 3. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia orang-orang yang berada dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan apa pun yang diakui atau ada di negara mana pun berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan dengan dalih bahwa Prinsip-Prinsip ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau bahwa prinsip ini mengakui hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih rendah.

Prinsip 5. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan kepada semua orang di wilayah negara mana pun, tanpa membedakan jenis apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya.

Prinsip 6. Tidak seorang pun yang berada dalam penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. 1 Tidak ada keadaan apa pun yang dapat dijadikan alasan untuk penyiksaan atau perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.<sup>105</sup>

Prinsip 8. Orang-orang yang ditahan harus diperlakukan sesuai dengan status mereka yang belum terbukti bersalah. Oleh karena itu,

---

<sup>105</sup> United Nations Human Rights, 1988, Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention>, Di Akses Pada 28 Januari 2026.

mereka, jika memungkinkan, harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjara.

Prinsip 9. Pihak berwenang yang menangkap seseorang, menahannya, atau menyelidiki kasus tersebut hanya boleh menjalankan kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan tersebut harus tunduk pada rujukan kepada otoritas peradilan atau otoritas lainnya.

#### Prinsip 11

- 1) Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk segera didengar oleh otoritas kehakiman atau otoritas lainnya. Orang yang ditahan berhak untuk membela diri atau dibantu oleh penasihat hukum sebagaimana diatur oleh hukum.
- 2) Orang yang ditahan dan penasihat hukumnya, jika ada, harus menerima pemberitahuan yang segera dan lengkap tentang setiap perintah penahanan, beserta alasan-alasannya.
- 3) Lembaga peradilan atau lembaga lainnya berwenang untuk meninjau kembali kelanjutan penahanan sebagaimana mestinya.<sup>106</sup>

#### Prinsip 16

- 1) Segera setelah penangkapan dan setelah setiap pemindahan dari satu tempat penahanan atau pemenjaraan ke tempat

---

<sup>106</sup> Ibid

lain, orang yang ditahan atau dipenjara berhak untuk memberitahukan atau meminta otoritas yang berwenang untuk memberitahukan anggota keluarganya atau orang lain yang sesuai pilihannya tentang penangkapan, penahanan, atau pemenjarannya atau tentang pemindahan tersebut dan tempat di mana ia ditahan.

- 2) jika seseorang yang ditahan atau dipenjara adalah warga negara asing, ia juga harus segera diberitahu tentang haknya untuk berkomunikasi melalui cara yang tepat dengan kantor konsuler atau misi diplomatik Negara tempat ia menjadi warga negara atau yang berhak menerima komunikasi tersebut sesuai dengan hukum internasional, atau dengan perwakilan organisasi internasional yang berwenang, jika ia adalah pengungsi atau berada di bawah perlindungan organisasi antar pemerintah.

#### Prinsip 17

- 1) Orang yang ditahan berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum. Ia harus diberitahu tentang haknya oleh pihak berwenang yang berwenang segera setelah penangkapan dan harus diberikan fasilitas yang wajar untuk menggunakan hak tersebut.
- 2) Jika seseorang yang ditahan tidak memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, ia berhak untuk mendapatkan

penasihat hukum yang ditunjuk oleh otoritas kehakiman atau otoritas lainnya dalam semua kasus di mana kepentingan keadilan mengharuskan demikian dan tanpa biaya darinya jika ia tidak memiliki cukup kemampuan untuk membayar.

#### Prinsip 18

- 1) Seseorang yang ditahan atau dipenjara berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
- 2) Seseorang yang ditahan atau dipenjara harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.
- 3) Hak seseorang yang ditahan atau dipenjara untuk dikunjungi, berkonsultasi, dan berkomunikasi, tanpa penundaan atau sensor dan dengan kerahasiaan penuh, dengan penasihat hukumnya tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi kecuali dalam keadaan luar biasa, yang akan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, ketika hal itu dianggap sangat diperlukan oleh otoritas kehakiman atau otoritas lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- 4) Wawancara antara orang yang ditahan atau dipenjara dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan dalam

jangkauan pandangan, tetapi tidak dalam jangkauan pendengaran, petugas penegak hukum.<sup>107</sup>

Bentuk perlindungan warga negara selaku tindak pidana diluar negeri juga di atur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules, 2015)* atau Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela, 2015);

*Rules 1.* Semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat sesuai dengan martabat dan nilai inheren mereka sebagai manusia. Tidak seorang pun narapidana boleh dikenakan, dan semua narapidana harus dilindungi dari, penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, untuk mana tidak ada keadaan apa pun yang dapat dijadikan pembenaran. Keamanan dan keselamatan narapidana, staf, penyedia layanan, dan pengunjung harus dijamin setiap saat.

*Rules 61.*

1) Narapidana harus diberikan kesempatan, waktu, dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi oleh dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihan mereka sendiri atau penyedia bantuan hukum, tanpa penundaan, penyadapan, atau sensor, dan dalam

---

<sup>107</sup> Ibid

kerahasiaan penuh, mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Konsultasi dapat dilakukan dalam pandangan, tetapi tidak dalam jangkauan pendengaran, petugas penjara.

- 2) Dalam kasus di mana narapidana tidak menguasai bahasa lokal, administrasi penjara wajib memfasilitasi akses ke jasa penerjemah independen yang kompeten.
- 3) Narapidana harus memiliki akses ke bantuan hukum yang efektif.

#### Rules 62

- 1) Narapidana yang merupakan warga negara asing berhak mendapatkan fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler negara asal mereka.
- 2) Narapidana yang merupakan warga negara negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler di negara tersebut, serta pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, berhak mendapatkan fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negara yang bertanggung jawab atas kepentingan mereka atau

otoritas nasional atau internasional yang bertugas melindungi orang-orang tersebut.<sup>108</sup>

Adapun Fungsi konsuler dalam Undang-undang nasional juga diatur pada Peraturan Menteri Luar Negeri No.5 2018 tentang Perlindungan WNI Diluar Negeri pada pasal 7 dan 8. Berikut isi pasalnya;

Pasal 7 Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi: a. Pelindungan Kekonsuleran; dan b. Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8 Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:

- a. Melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat;
- b. Mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;
- d. Meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;

---

<sup>108</sup> United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners, 2015, The Nelson Mandela Rules, [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson\\_Mandela\\_Rules-E-Ebook.Pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-Ebook.Pdf), Diakses Pada 28 Januari 2026.

- e. Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
- f. Melakukan kunjungan ke penjara;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat;
- h. Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.<sup>109</sup>

Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga- negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut di atas, pelaksanaan fungsi konsuler tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum internasional dan dalam hal ini tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Konvensi Wina 1963) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention*

---

<sup>109</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139502/permenlu-no-5-tahun-2018>. (diakses 30 januari 2026).



*On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality*, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality*, 1963). Konvensi Wina 1961 sendiri telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional (Pasal 5 Konvensi Wina 1963).<sup>110</sup>

Kasus Tuti Tursilawati menunjukkan tantangan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama terkait hak negara asal untuk mendapat pemberitahuan ketika warganya menghadapi proses hukum. Dalam hukum internasional, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler memberikan hak bagi negara asal untuk menerima informasi dari negara tempat warganya ditahan atau diadili, agar dapat memberikan bantuan hukum atau pendampingan konsuler. Namun, dalam kasus Tuti Tursilawati, pemberitahuan tidak diberikan, sehingga akses Indonesia untuk melindungi warganya menjadi terbatas.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Michael G. Nainggolan, Putri Agnes Salaki Dan Rodrigo F. Elias. Loc. Cit.

<sup>111</sup> Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dkk. Loc. Cit.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu: pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan. Dalam hal WNI di luar negeri mengalami permasalahan hukum dan tidak dapat membela hak dan kepentingannya secara langsung di muka pengadilan atau di hadapan institusi yang berwenang lainnya di luar negeri, karena ketidakhadirannya atau alasan lain.<sup>112</sup>

Perwakilan RI dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi WNI dengan tujuan sebagai langkah awal perlindungan hak dan kepentingan WNI tersebut. Namun demikian perwakilan baik oleh Perwakilan RI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI harus dilakukan dengan memperhatikan praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima. Namun demikian, perwakilan di muka pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun tidak dapat dijadikan alat

---

<sup>112</sup> Ibid., hlm. 170.

untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima, semata-mata untuk tujuan perlindungan WNI dimaksud.<sup>113</sup>

Selain perlindungan kekonsuleran, negara juga dapat memberikan perlindungan diplomatik. Dalam perlindungan diplomatik, pemerintah suatu negara harus secara tegas mengajukan klaim atau protes kepada pemerintah negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap warga negaranya. Hal ini berarti yang terlibat dalam sengketa bukan lagi individu atau Warga Negara tertentu, melainkan pemerintah masing-masing negara, dan sengketa pun menjadi bersifat internasional. Namun perlindungan diplomatik juga tunduk pada ketentuan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perlindungan diplomatik diberikan terbatas pada kasus dimana telah terjadi pelanggaran hukum internasional oleh negara penerima (bukan individu di negara penerima), seluruh upaya-upaya hukum nasional yang dimungkinkan di negara penerima telah ditempuh, dan individu yang menjadi korban adalah pemegang kewarganegaraan negara pemberi perlindungan. Perlindungan diplomatik memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari yang bersitat lunak seperti mediasi dan yang bersitat keras seperti penangguhan hubungan diplomatik dan

---

<sup>113</sup> Ibid

litigasi internasional. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik.<sup>114</sup>

**Faktor yang memengaruhi perlindungan warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif diplomatik dan konsuler**

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar negeri dilakukan melalui mekanisme diplomatik dan konsuler, namun sifatnya bersifat terbatas karena terikat pada kedaulatan negara penerima. Negara tempat WNI berada memiliki yurisdiksi penuh terhadap proses hukum yang berlangsung, sehingga perwakilan diplomatik maupun konsuler tidak dapat melakukan intervensi terhadap putusan hukum, melainkan hanya memberikan pendampingan hukum, akses penasihat hukum, penerjemah, dan memastikan hak-hak dasar WNI terpenuhi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang menegaskan fungsi diplomatik dan konsuler adalah memberikan perlindungan dan bantuan, tanpa mencampuri yurisdiksi hukum negara penerima.<sup>115</sup>

Efektivitas perlindungan diplomatik dan konsuler dipengaruhi oleh hubungan bilateral antarnegara, perbedaan sistem hukum, serta kondisi politik dan sosial negara tujuan. Hubungan diplomatik yang

---

<sup>114</sup> Ibid

<sup>115</sup> Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. Article 3. Vienna Convention on Consular Relations, 1963. Article 5.

baik memungkinkan perwakilan Indonesia lebih mudah mengakses tahanan, memfasilitasi komunikasi dengan aparat hukum lokal, dan menjamin pemenuhan hak WNI, sedangkan hambatan politik atau perbedaan hukum dapat membatasi perlindungan. Faktor internal seperti kapasitas perwakilan, kompetensi pejabat, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga pemerintah juga menentukan kualitas perlindungan yang diberikan kepada WNI.<sup>116</sup>

Selain itu, keberadaan perjanjian internasional atau bilateral, serta status hukum WNI, turut memengaruhi bentuk perlindungan yang dapat diberikan. WNI yang berstatus tersangka atau terpidana tetap berhak atas pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, dan komunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler negaranya, sesuai dengan prinsip asas *presumption of innocence* dan perlindungan HAM. Dengan demikian, perlindungan diplomatik dan konsuler merupakan bentuk perlindungan terbatas yang sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal, seperti kedaulatan dan hubungan antarnegara, serta faktor internal berupa kapasitas kelembagaan dan kebijakan negara pengirim.<sup>117</sup>

Perbedaan mendasar antara perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik terletak pada perlindungan kekonsuleran bersifat preventif sementara perlindungan diplomatik bersifat

---

<sup>116</sup> Morenna Thasya Sumolang, dkk. 2018. Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina 1963. *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 10, hlm. 89–90.

<sup>117</sup> Tabita, Vensy Eli Maria. 2024. Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum* 12(3).

remedial. Selain itu perlindungan diplomatik juga hanya dilakukan oleh pemimpin negara atau pejabat tinggi yang mewakili negara (Menteri Luar Negeri atau Duta Besar) dengan demikian pemerintah memberikan Hukum Perlindungan WN di Luar Negeri yang masing-masing hukum memberikan jaminan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum konsuler menekankan peran konsuler sebagai perwakilan resmi negara asal yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan advokasi hukum. Dalam praktiknya, seorang konsuler yang ditugaskan di negara penerima memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk mengakses tahanan, memberikan bantuan hukum, dan menyampaikan komunikasi antara WNI dengan pihak berwenang di negara asal. Misalnya, jika seorang WNI menghadapi hukuman pidana di Arab Saudi dan Indonesia memiliki konsulat di wilayah tersebut, konsul dapat memantau proses hukum, mendampingi persidangan, serta memastikan hak-hak terdakwa sesuai dengan standar internasional terpenuhi. Instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (VCCR) Pasal 36 yang mewajibkan negara penerima untuk memberikan

---

<sup>118</sup> Ibid., hlm 171

akses komunikasi antara tahanan dan perwakilan konsuler, serta *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* atau Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Narapidana dan *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988)* atau Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak asasi WNI yang berada dalam tahanan di luar negeri. Dengan demikian, meskipun konsulat atau konsul belum memiliki kapasitas untuk mempengaruhi putusan hukum negara penerima, instrumen konsuler internasional tetap menjamin bahwa WNI memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan hak prosedural, dan komunikasi dengan negara asal.

Rumusan masalah penelitian ini memang menekankan aspek perlindungan hukum berdasarkan hukum konsuler, bukan sekadar aspek diplomatik. Fokus penelitian menunjukkan bahwa hukum konsuler tidak hanya sebatas ketentuan formal dalam Konvensi Wina 1963, tetapi juga terkait dengan berbagai norma dan instrumen internasional lain yang relevan untuk memastikan hak-hak WNI di luar negeri terpenuhi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum konsuler secara lebih luas, termasuk keterkaitannya dengan

standar perlakuan tahanan dan hak asasi manusia internasional, agar perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dapat lebih efektif.

### **Analisis Penulis**

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, keberlakuan hukum nasional terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri pada dasarnya dibatasi oleh asas teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Konsekuensinya, apabila Warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di negara lain, maka secara prinsip ia tunduk pada yurisdiksi dan hukum pidana negara tempat perbuatan tersebut dilakukan (*lex loci delicti*). Meskipun demikian, KUHP juga mengenal perluasan keberlakuan hukum melalui asas ekstrateritorialitas, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, yang memungkinkan penerapan hukum pidana Indonesia terhadap WNI di luar negeri dalam kondisi tertentu, seperti tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia atau memenuhi prinsip *\*double criminality\**. Namun perluasan tersebut bersifat terbatas dan tidak berlaku umum terhadap semua jenis kejahatan.

Ini menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap WNI yang berhadapan dengan hukum asing tidak dapat dilakukan melalui



penerapan langsung KUHP Indonesia, melainkan melalui mekanisme perlindungan diplomatik dan konsuler. Dengan kata lain, hukum pidana nasional berfungsi sebagai kerangka normatif dan dasar argumentatif, sedangkan perlindungan konkret diwujudkan melalui fungsi perwakilan diplomatik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak prosedural, akses bantuan hukum, serta prinsip peradilan yang adil. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara asas hukum pidana Indonesia dan perlindungan diplomatik bersifat komplementer, tetapi tetap tunduk pada prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara tempat tindak pidana tersebut terjadi.

Kasus pembunuhan Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur menempatkan Siti Aisyah, Warga Negara Indonesia asal Banten, sebagai tersangka bersama Doan Thi Huong, warga Vietnam. Dalam konstruksi dakwaan, Siti diduga menghalangi korban dari arah depan sementara pelaku lain mengoleskan zat kimia VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-nam, sehingga menimbulkan kematian. Keduanya didakwa berdasarkan Seksyen 34 dan Seksyen 302 Kanun Keseksaan Malaysia tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sejak penangkapan pada 16 Februari 2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan konsuler, memastikan hak-hak Siti terpenuhi, menyediakan akses pengacara, serta melakukan advokasi

diplomati dan komunikasi bilateral dengan otoritas Malaysia. Persidangan berlangsung hampir dua tahun hingga 11 Maret 2019, ketika Jaksa Penuntut Umum Malaysia menggunakan kewenangannya untuk mencabut dakwaan terhadap Siti Aisyah, sehingga ia dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap WNI yang menghadapi proses pidana di luar negeri bukanlah intervensi terhadap yurisdiksi negara penerima, melainkan pelaksanaan fungsi konsuler dan diplomati sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963, memastikan *fair trial* dan perlakuan layak. Dari perspektif hukum pidana Indonesia, asas nasional aktif memungkinkan negara menuntut WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, namun dalam praktiknya asas ini tidak diterapkan karena Malaysia menjalankan yurisdiksi pidana secara penuh. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan konsuler dan advokasi diplomati menegaskan efektivitas perlindungan hukum Indonesia, sekaligus menegaskan batasan yuridisnya dalam menghormati kedaulatan hukum negara lain.

Beberapa Negara sering juga tidak memberi tahu Negara terdakwa/terpidana. Misalnya kasus Tuti Tursilawati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dieksekusi mati pada 2018 karena membunuh ayah majikannya di Arab Saudi. Namun, sebelum memberikan pendampingan kepada warga Negara yang terkena

masalah hukum, Negara asal berhak mendapat pemberitahuan dari pemerintah Negara setempat.

Kasus Tuti Tursilawati seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Jawa Barat, berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2009 dengan kontrak kerja selama dua tahun. Ia berangkat bersama ibunya, yang juga bekerja sebagai PMI tetapi dengan majikan berbeda dan kontrak satu tahun. Komunikasi antara Tuti dan ibunya hanya berlangsung selama tiga bulan pertama setelah kedatangan, kemudian terputus. Pada 11 Mei 2010, Tuti terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kematian ayah majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi, di Kota Thaif. Peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan majikan yang sudah lanjut usia dan menggunakan kursi roda. Dalam kondisi terpaksa, Tuti memukul kepala bagian belakang majikannya menggunakan kayu hingga majikannya jatuh dan tidak sadarkan diri. Majikan sempat dirawat di rumah sakit selama tiga hari sebelum meninggal dunia. Setelah kejadian, Tuti berupaya melarikan diri menuju Mekah, tetapi di tengah perjalanan ia mengalami pelecehan kembali oleh sekelompok pria yang awalnya menawarkan bantuan.

Pada 12 Mei 2010, Tuti ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Selama proses persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati dengan kategori *had ghillah* (mati mutlak) pada tahun 2011 atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya.

*Had ghillah* merupakan tingkatan hukuman mati tertinggi di Arab Saudi yang sulit diampuni, karena selain memerlukan pertimbangan otoritas kerajaan, pengampunan juga sangat bergantung pada persetujuan ahli waris korban. Sejak vonis dijatuhkan, ibunda Tuti melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan bantuan bagi anaknya. Ia menemui perusahaan penyalur PMI yang memberangkatkan Tuti, namun tidak mendapatkan respons memadai. Selanjutnya, ia menghubungi Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa, dan dianjurkan untuk berangkat ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk permohonan banding, peninjauan kembali, dan pengajuan surat permohonan pengampunan kepada Raja Arab Saudi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada era Presiden Joko Widodo. Pada pertengahan Oktober 2018, Tuti sempat menghubungi ibunya melalui video call dan terlihat dalam keadaan sehat, tanpa indikasi bahwa eksekusi akan segera dilakukan.

Meskipun sebelumnya telah diadakan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Arab Saudi di Jakarta pada 20–23 Oktober 2018 yang membahas perlindungan warga negara masing-masing, eksekusi mati terhadap Tuti tetap dilaksanakan pada Senin, 29 Oktober 2018, sekitar pukul 09.00 waktu setempat di Kota Thaif. Pihak perwakilan Indonesia baru menerima pemberitahuan resmi

pada siang hari setelah eksekusi dilakukan, sehingga menimbulkan protes dari Pemerintah Indonesia, keluarga, organisasi buruh migran, pemerhati perlindungan perempuan, dan masyarakat luas. Peristiwa ini menjadi kasus kelima eksekusi mati terhadap WNI di Arab Saudi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak 2008, dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi WNI yang menghadapi ancaman pidana di luar negeri.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap WNI yang menghadapi tindak pidana di luar negeri sangat bergantung pada mekanisme hukum konsuler dan diplomatik. Meskipun pemerintah Indonesia telah menjalankan fungsi pendampingan, permohonan banding, dan komunikasi bilateral, keterbatasan yurisdiksi negara tempat tindak pidana dilakukan membatasi efektivitas perlindungan tersebut. Kasus Tuti Tursilawati menunjukkan bahwa mekanisme hukum konsuler memberikan ruang advokasi dan dukungan bagi WNI, tetapi tidak dapat mengubah keputusan pengadilan asing yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen diplomatik dan konsuler, termasuk notifikasi konsuler yang tepat waktu, sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berhadapan dengan sistem hukum asing.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan Tuti memukul majikannya dapat dianalisis melalui asas pembelaan diri (*noodweer*,

Pasal 49 KUHP), selama proporsional dan subsidiar. Asas legalitas (Pasal 1 KUHP) menegaskan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang, sehingga menjadi dasar argumentasi diplomatik untuk memastikan hak prosedural WNI terpenuhi. Sementara itu, asas *teritorialitas* dan *ekstrateritorialitas* KUHP (Pasal 2–5) berlaku pada wilayah Indonesia dan hanya berlaku di luar negeri dalam kondisi terbatas, misalnya jika tindak pidana merugikan kepentingan negara atau memenuhi prinsip *\*double criminality\**. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia tidak otomatis meng-cover WNI di luar negeri, sehingga perlindungan nyata bagi WNI seperti Tuti lebih bergantung pada mekanisme konsuler dan diplomatik melalui pendampingan hukum, komunikasi konsuler, dan upaya diplomatik untuk memitigasi risiko hukuman berat. Kasus ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai kerangka normatif dan argumentatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum diplomatik dilakukan dengan cara diplomasi antarnegara, dalam bentuk berupa komunikasi resmi, perundingan, atau menyampaikan keberatan dan permintaan penjelasan kepada pemerintah negara tempat warga negara tersebut sedang diproses hukum.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam perspektif hukum konsuler dilakukan dalam bentuk pendampingan langsung kepada warga negara tersebut. Perlindungan ini bisa berupa kunjungan ke tahanan, memastikan hak-hak dasar terpenuhi, memberikan akses kepada bantuan hukum, serta menyampaikan informasi kepada keluarga.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perwakilan diplomatik dengan negara lain. Selain melalui diplomasi, pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana yang memudahkan warga negara melaporkan dugaan pelanggaran atau penyiksaan yang mereka

alami di luar negeri. Hal ini penting agar upaya diplomasi dapat berjalan lebih efektif, hak-hak warga negara tetap dihormati, dan masalah dapat diselesaikan melalui jalur resmi tanpa mencampuri proses hukum negara penerima. Dengan langkah ini, negara dapat membela kepentingan warganya secara optimal sekaligus menjaga hubungan baik antarnegara.

2. Sebaiknya perwakilan konsuler memperkuat pendampingan langsung kepada warga negara yang menghadapi proses hukum di luar negeri, seperti melakukan kunjungan rutin, membantu akses bantuan hukum, dan memberikan informasi yang jelas kepada yang bersangkutan serta keluarganya. Sebaiknya perlu ditingkatkan pemahaman warga negara mengenai hak-hak konsuler melalui sosialisasi sebelum keberangkatan dan edukasi berkelanjutan di negara penempatan, agar mereka lebih siap dan terlindungi apabila menghadapi masalah hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

Nahdlatul Ulama. (2024, 8 Juli). Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 135. Quran.nu.or.id. Diakses pada 12 Oktober 2025 dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

### A. Literatur

Ahdan Ramdani. (2025, 6 Oktober). *Pasal 5 KUHP Baru: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif*. Lawyer Ahdan Ramdani. Diakses dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-5-kuhp-baru-asas-perlindungan-dan-nasional-pasif/> pada tanggal 11 Oktober 2025.

Alin Failin. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*. 3 No. 1. (2017): 17.

Asep Setiawan, *Buku Ajar Teori Dan Praktik Diplomasi*. Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.

Adrian Yesaya Pade, Cornelis Djelfie Massie Dan Lisy K.F.R. Gerungan. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(4), Hlm. 4.

Ares Resqi Al Kausar. 2024. Peran Pemerintah Indonesia Yang Melindungi WNI Di Luar Negeri Dalam Kasus Siti Aisyah Pembunuhan Kim Jongnam. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 02:02, 1-25. Hlm. 4.

Arif, Jennifer dan sutiarnoto. 2013. Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena. *Sumatra journal of international law*. Hlm. 5.

Baehaqi, E. S. (2022). *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, 1(1).

Bawole Grace Yurico. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Air Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Ejournal Unsrat Lex Crimen* 7, No. 4. (2018): 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20377/19983>

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023, 26 Januari). *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> pada tanggal 16 Oktober 2025.

Ceacilia J.J. Waha, Cornelius Tangkere Dan Morenna Thasya Sumolang. 2018. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. *Lex Et Societatis*, 6(5), Hlm. 37

D. Alfianti. (2016). *Perbandingan Sistem Hukum Internasional*. Progresif: Media Publikasi Ilmiah, 4(2), hlm. 2.

D Debby. (2018). *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana*. Skripsi. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Daffa arya prayoga., et al. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019...* Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), hlm.191.

Dewa Gede Sudika Mangku. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata...* Jurnal Advokasi, 7(2), hlm. 139.

Dety Amanda. (2021). *Pentingnya Kewarganegaraan Di Indonesia*. Civicus, 1(1), hlm. 1.

Dewi Nurvianti & Fathurrahman. (2020). *Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia...* Mimbar Hukum, 32(3), hlm. 423.

Devy. K. G. Sondakh, Nada Sania Liwutang Dan Thor B. Sinaga. 2024. Analisis Yuridis Bantuan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Diluar Negeri. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatium, 13(05),Hlm. 3.

Elly Oktavia Safitri. (2024, 30 Nov). *Imunitas Kedaulatan Negara dalam Diplomasi...* PortalHukum. Diakses dari <https://portalhukum.id/> pada tanggal 2 November 2025.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (n.d.). *Perlindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi COVID-19*. Ambon: FH Unpatti.

Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat & Ida Kurnia. (2021). *Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi...* Jurnal Hukum Adigama, 4(1), hlm. 431.

- Fityan. (2025, 30 Juni). *157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri*. TVRINews. Diakses dari <https://nasional.tvrinews.com/>... pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Gilang Romadhan. (2025, 30 Juni). *Kemlu Ungkap Ada 157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri...* Kompas TV. Diakses dari <https://www.kompas.tv/>... pada tanggal 04 Oktober 2025.
- Hukumonline. (2025, 26 Mei). *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>... pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Husnul Abdi. (2021, 16 April). *Diplomat adalah Perwakilan Diplomatik Negara...* Liputan6. Diakses dari <https://www.liputan6.com/>... pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Hary Satrio Nugroho, Muhammad Daffa Khairan Dan Tatang Iskandar. 2024. *Peranan Hubungan Diplomatik Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), Hlm. 82.
- I Made Pasek Diantha. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta.
- Iblam. (2023, 14 Oktober). *Pengertian, Fungsi, Kualifikasi dan Tugas Seorang Diplomat*. IBLAM School of Law. Diakses dari <https://iblam.ac.id/>... pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Indria Kristiawan. (2014). *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah FKIP*, 16(2), hlm. 86-87.
- Ireine Tiara Karundeng. (2019). *Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik...* *Lex Et Societatis*, 6(9), hlm. 46.
- J. Runtuwene. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri...* *Lex et Societatis*, 8(4), hlm. 1.
- Jean Elvardi., et al. (2021). *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan WNI 2021-2023*. Diakses dari <https://e-ppid.kemlu.go.id/>... pada tanggal 4 Oktober 2025.
- Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus*

- Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Journal Komunikasi Yusitia*, 5(2), Hlm. 59.
- L. Oppenheim. (1967). *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*. London: Longmans.
- Lukman Arake. *Fiqh Diplomati: Konsep Dan Realita*. Cetakan Pertama. Banguntapan Bantul: Lembang Ladang Kata, 2019.
- Michael G. Nainggolan, Putri Agnes Salaki Dan Rodrigo F. Elias. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 9(11), Hlm. 169.
- Ni Nyoman Adi Astiti., et al. (2025). *Buku Ajar Pengantar Hukum Internasional*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Nyai Ruhianti., et al. (2023). *Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), hlm. 227.
- Pipit Natalia., et al. (2024). *Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional*. Jurnal Nakula, 2(4), hlm. 194.
- Putu agus harry Sanjaya, dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)*. Journal Komunitas Yustitia, 2(1). hlm 24.
- Raimundus Bulet Namang., (2020). *Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. Jurnal Ilmiah Dinamika Social, Universitas Diponegoro, (4)2, hlm. 250.
- Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rida Ista Sitepu. (2020). *Eksistensi Pidana Internasional Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya...* Jurnal Rechten, 2(2), hlm. 40.
- Romli SA., et al. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
- Ricky Saputra. 2024. Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), Hlm 3-4.

- Rendra topan. "Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik." <https://rendratopan.com/2020/12/25/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/#22>. (diakses 29 Januari 2026).
- Sinaulan. JH (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Jurnal Pendidikan, Social, dan Budaya, Universitas Jayabaya, 4(1), hlm. 81.
- Said Sampara., et al. (2014). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sriwidodo Joko. Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Setyo Widagdo & Hanif Whidhiyanti. (2008). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sumaryo Suryokusumo. (2005). *Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial*. IJIL, 2(4), hlm. 690.
- Syahmin Ak. (2008). *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syahmin AK. (1997). *Penerapan Prinsip Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 27(2), hlm. 106.
- S.m. Noor., et al. (2016). *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Tabita, Vensy Eli Maria. (2024). *Perlindungan Terhadap WNI Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional*. Lex Administratum, 12(3).
- Tundjung Herning Sitabuan. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Winda Nur Khotimah. (2023). *Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan PMI...* Jurnal Nakula, 2(4).
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Windah Nur Khotimah. 2023. *Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*

Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), Hlm. 37.

Zhang Naigen. (2016). *The Principle of Non-interference and its Application...* Fudan Journal, 9(3), hlm. 1.

## **B. Dokumen Resmi/Undang-Undang/Konvensi**

Putusan mahkamah internasional 1927

Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik. (1961)

Konvensi Wina 1963 Mengenai Hubungan Konsuler. (1963)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171, Pasal 14, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 23 Februari 2006,

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988)

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules, 2015)

Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Pasal 36 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. (1999).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ratifikasi ICCPR)

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat 4

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. (2018).